TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh
Rois Mubarok
NIM. C02216061

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rois Mubarok
NIM	:	C02216061
Fakultas/ Jurus-an/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata islam/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juni 2020
Saya yang menyatakan

Rois Mubarok
NIM. C02216061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TINJAUN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUSK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN" yang ditulis oleh Rois Mubarok, NIM.C02216061 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Juni 2020

Pembimbing

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rois Mubarok NIM. C02216061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Dr. Imam Amrusi Jaelani M Ag.	Prof. Dr. H. Abdul Hadi M Ag.
NIP: 197001031997031001	NIP: 195511181981031003
Penguji III	Penguji IV,
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I	Adi Damanhuri M.Si
NIP: 197104172007101004	NIP: 198611012019031010

Surabaya, 30 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RoisMubarok
NIM : C02216061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : roisrifqi123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juni2020

(RoisMubarok)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Terhadap praktik Pengupaha Buruh Pembuat Tususk sate Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan" adalah merupakan hasil penelitian lapagan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di desa Lorong durin kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan. serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Penelitia ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan tehnik deskriptif analistis. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang pertama, praktik pengupahan buruh pembuat tususk sate yang terdapat di desa Lorong durin menggunakan sistem upah yang di dapat dari pelanggan (warga), dimana dalam akad ini pihak perusahaan tidak membayar upah buruh yang telah bekerja menyelesaikan pekerjaan membuat tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan, buruh hanya mendapatkan upah dari hasil menyelesaikan jasa penajaman ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga,. Kesimpulan yang kedua, menurut hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. praktik pengupahan buruh tusuk sate yang di dapat dari pelanggan ini masih belum sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam, karena belum memenuhi rukun dan syarat pengupahan yang terdapat dalam hukum islam, dengan kata lain sistem pengupahan semacam ini batal hukumnya. Namun praktik pengupah ini mengandung banyak kemaslahatan dan juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengupahan semacam ini mubah hukumnya atau diperbolehkan karena di pertimbangkan dengan kemaslahatan yang di peroleh oleh masyarakat sekitar. Dan jika di tinjau dari segi ketentuan undang-undang pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang di dapat dari pelanggan ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di karenakan upah yang akan di dapat oleh buruh tidak menentu besarannya, sehingga besar kemungkinan pendapatan yang di terima oleh buruh akan di bawah upah minimum yang di tetapkan oleh pemerintah

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah di paparkan di atas, penulis memberikan saran kepada masyarakat, agar kedepannya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, apakah transaksi yang di lakukan itu sesuai dengan hukum islam atau tidak. Dan alangkah baiknya jika pengupahan buruh yang di dapat dari pelanggan ini tidak di lakukan lagi, karena pada dasarnya praktik pengupahan semacam ini tidak sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 16
F. Manfaat Penelitian 17
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI *UJRAH* (UPAH) 23
A. Definisi *Ujrah* (Upah) 23
B. Rukun Dan Syarat *Ujrah* (Upah) 27
C. Dasar Hukum Akad *Ujrah* (Upah) 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sistem Pengupahan 40

E. Prinsip-Prinsip Pengupahan 42

BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN 47

A. Kondisi Desa 47

B. Praktik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate di Desa Lorong Durin 60

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN 70

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan 70

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan 83

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk ciptaan Allah yang di karuniai akal dan pikiran supaya dapat membedakan antara yang salah dan yang benar. Selain itu manusia juga mempunyai sifat individual dan soasial, manusia disebut sebagai mahluk individual karena memiliki dua aspek yang tidak dapat di pisahkan yaitu jasmani dan rohani, dan manusia disebut sebagai mahluk sosial artinya manusia saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain agar dapat terwujudnya suatu keinginan yang mereka rencanakan, dengan kata lain mereka harus bekerja sama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.[1] Sifat manusia sebagai mahluk soaial merupakan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai mahluk sosial tidak akan dapat menghindari interaksi atau hubungan dengan manusia yang lain. Salah satu bentuk interaksi atau hubungan manusai adalah ketergantungan dalam melakukan sebuah kegiatan yang pasti akan membutuhkan adanya sosok manusia lain untuk dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Kebutuhan hidup manusia semakin hari akan semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman dan gaya hidup yang diperagakan.

[1] Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga dia membutuhkan tenaga atau bantuan orang lain untuk melakukan setiap kegiatan yang dia lakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memperoleh kemanfaatan dalam berbagai urusan, pernyataan ini bisa disebut juga sebagai *muamalah.*

Muamalah dalam Bahasa (*lughatan*), ialah suatu bentuk Masdar dari kata *amalah* yang berarti saling melakukan, saling bertindak, dan saling beramal. Jika di lihat pengertian secara istilah *muamalah* merupakan sitem kehidupan.[2] Dan dalam pengertian lain *muamalah* mempunyai arti segala peraturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain bahkan dengan alam sekitar, baik yang seagama ataupun beda agama, antara manusia dengan dirinya.[3] jika dilihat dari kedua pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa sesungguhnya muamalah adalah peraturan Allah yang terdapat dalam agama Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya atau mahluk sekitar tanpa memandang perbedaan yang melekat pada manusia baik itu dari segi Agama, Ras, dan Budaya. Dan jika dilihat dari segi praktek yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia banyak perbedaan bentuk *muamalah* yang diperagakan oleh manusia, antara manusia satu dengan manusia lain, seperti jual beli. Di

[2]Ismail Nawawi, *perbankan syari'ah issu-issu fiqh muamalah perkayaan teori menuju praktik* (Jakarta: Dwiputra Jaya, 2012), 19.
[3]Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 1993), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktek jual beli, banyak manusia yang menerapkan sistem jual beli yang berbeda, di antaranya adalah jual beli dengan sitem tatap muka antara penjual dan pembeli di mana penjual menjual dagangannya di pasar atau tempat tertentu dan pembeli datang memilih langsung dan membeli barang yang di inginkan. Ada pula sistem jual beli ini berbeda sekali dengan sistem jual beli *online* di mana penjual hanya mem*posting* jualannya dan pembeli memesan barang yang dinginkan dan lain sebagainya. Dari kedua contoh jual beli ini dapat kita lihat fenomena perbedaan yang terjadi pada sistem jual beli yang terjadi di era modern ini atara jual beli dengan system tatap muka langsung antara penjual dan pembeli dan berbeda dengan sisitem jual beli *online*. Dari sini dapat kita lihat sejatinya manusia itu membutuhkan manusia lain untuk melanjutkan kehidupannya dan saling melengkapi kebutuhan yang diperlukannya. Dan di dalam ajaran agama Islam menganjurkan kepada seluruh manusi yang ada di muka bumi agar saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menyayangi, dan menjaga tali persaudaraan. Hal ini tercantum dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesunggunya allah sangat berat siksanya" (Q.S. Al-maidah ayat 2).[4]

[4]Kementrian Agam RI, *Al-Qur'an Tajuwid dan terjemah*, (Bandung: PT Syigmaexamedia Arkablema, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa agama Islam menganjurkan seluruh umatnya untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan melarang umatnya untuk tolong menolong dalam keburukan. Dalam *muamalah* tolong-menolong tergolong dalam beberapa bidang, di antaranya adalah kerjasama antara manusia dengan manusia, yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut salah satu pihak bersedia sebagai penyedia jasa atau tenaga dan disebut sebagai buruh (pekerja), dan pihak satunya bersedia menyediakan objek pekerjaan. kerjasama semacam ini adalah salah satu contoh dalam ber*muamalah* dalam bentuk perjanjian *ijarah.*[5]

Salah satu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dalam ber*muamalah* adalah *ijara*. Di dalam fiqh *muamalah* didefinisikan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah penggantian atau imbalan, dan secara istilah *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dan jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *al-ijarah* berarti sewa-menyewa atau upah mengupah.[6] Dalam arti luas *ijarah* adalah suatu akad perjanjian yang didalam akad tersebut berisi tentang penukaran manfaat benda yang ditukarkan dengan imbalan dalam jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.[7] Jika dilihat dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ijarah adalah suatu akad perjanjian dimana dalam akad itu terdapat dua belah pihak atau lebih yang berakad, dan

[5]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 102.
[6]Hendi Suhendi, *fiqh muamalah,* (Jakarta: rajawali pers, 2016), 115.
[7]Helmi Karim, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja grafindo perasada, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda di mana dalam akad *ijarah* tersebut salah satu pihak menginginkan terselesaikannya suatu perserikatan (pekerjaan), dan pihak lain mengharapkan suatu imbalan (upah) dari perjanjian ijarah tersebut.

Menurut kalangan Hanafiyah bahwasanya rukun ijarah hanyalah ijab dan qabul, Tetapi pendapat ini berbeda dengan golongan Syafi'iah dan Hanabilah yang berpendapat bahwasanya rukun ijarah harus terdiri atas *muajjir* (pihak yang memberikan *ijarah*), *musta'jir* (pihak yang menerima ijarah), *ma'qud alaih,* dan *sighat.*[8] Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya rukun *ijarah* itu harus terdapat *sighat ai-al-aqad* atau biasa di sebut dengan ijab dan qabul, *al-aqidayn* (kedua orang yang yang melakukan akad), *al-ujrah* (upah atau sewa), *al-manafi'* (manfaat yang di timbulkan dari adanya akad).[9]

Adapun syarat-syarat terjadinya suatu akad ijarah terbagi menjadi empat bagian di antaranya sebagai berikut:

1. *Syurut al-in iqad* (syarat terjadinya akad). dalam syarat ini seseorang yang berakat diharuskan seorang yang berakal dan tidak disyaratkan bagi pelaku akad harus orang yan *mumayyiz.* Dari adanya *syurut al-in iqad* ini maka suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai akal (gila) maka tidak sah.

---

[8]Ibid, 34
[9]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontenporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Syurut al-nafadz* (syarat pelaksanaan *ijarah*). Syarat ini berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan barang yang akan di *ijarah*kan. Maka *ijarah* tidak sah apabila barang yang akan di *ijarah*kan adalah milik orang lain atau dalam penguasaan orang lain.
3. *Syurut al-sihhah* (syarat sahnya). Syarat ini berkaitan dengan semua pihak yang melakukan akad atau transaksi, objek akad dan imbalan (upah) yang di berikan karena terjadinya akad.[10] Berikut adalah syarat sahnya ijarah:
   a. Adanya unsur suka rela (suka sama suka) dari kedua belah pihak, tidak diperbolehkan adanya suatu unsur memaksa dalam terjadinya akad.
   b. Manfaat atau barang yang akan disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari kesalahfahaman atau perselisihan yang terjadi di antara pihak yang berakat.
   c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Dari syarat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak sah berakad dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan, seperti contoh menyewa seorang yang bisu untuk dijadikan juru bicara.
   d. Manfaat atau jasa yang di akadkan di perbolehkan (tidak di haramkan) menurut *syara'*. dan tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang

[10]Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jika *ijarah* berupa sewa jasa atau tenaga, maka tidak sah apabila seseorang meng *ijarah*kan suatu kewajibannya terhadap orang lain, seperti contoh menyewa seseorang untuk mengerjakan sholat

f. Seseorang yang menyewakan jasanya tidak di izinkan mengambil suatu manfaat atas jasanya, semua manfaat yang ditimbulkan dari jasa itu adalah milik dari penyewa jasa.

g. Manfaat barang atau jasa yang disewakan diharuskan digunakan sesuai dengan funginya. Maka dari itu tidak dibenarkan menyewa suatu barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya.

h. Barang yang akan di *ijarah*kan harus dapat terimakan dan di serahkan disaat terjadinya suatu akad bila barang tersebut merupakan barang yang bergerak.[11]

4. *Syurt al-luzum* (syarat yang mengikat dalam *ijarah*). Syarat yang mengikat dalam akad *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu:

   a. Suatu barang ataupun jasa yang di *ijarah*kan harus terhindar dari cacat yang akan menyebabkan berkurangnya fungsi barang atau jasa yang di *ijarah*kan.

   b. Terhindar dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah.*

Pada umumnya seseorang yang melakukan pekerjaan terhadap orang lain akan memperoleh keuntungan dari hasil yang telah dikerjakan orang itu, sehingga tidak akan terjadi kerugian yang akan ditimbulkan dari adanya

[11]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) hal 106-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama itu, seperti perjanjian kerja yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dalam perjanjian itu salah satu pihak berperan sebagai pemberi pekerja dan pihak lain berperan sebagai pekerja. Dalam perjanjian kerja ini pihak satu mengiginkan agar pihak lain yang bersedia untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang diinginkan, sedangkan pihak yang memberikan pekerjaan diharuskan bersedia untuk memberikan suatu imbalan terhadap orang yang telah menyelsesaikan pekerjaan yang di sediakan.[12] Dalam QS. *Al-Jatsiyah* ayat 22 Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون

> "dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan." (QS. Al-jaatsiyah ayat 22)[13]

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan isinya dengan tujuan yang baik, supaya tampak jelas bukti adanya kemaha kuasaan Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi sesuatu yang jelas adanya, dan dari ayat ini juga di jelaskan bahwasanaya setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia akan di balas dengan perbuatan baik pula dan sebaliknya perbuatan buruk yang di perbuat manusia pasti akan dibalas dengan sesuatu yang buruk pula.

---

[12]Suhrawardi K. Lubis dan farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163.
[13]Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah merupakan bentuk imbalan yang diberikan majikan terhadap pekerjanya (buruh), sebagai balasan jasa atau bayaran atas tenaga yang dikeluarkan untuk membantu pekerjaan yang disediakan oleh pihak yang memberikan pekerjaan. Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan oleh buruh terhadap majikan karena telah membantu dalam penyelesaian pekerjaan yang disediakan oleh majikan. Oleh karena itu sudah selayaknya jika pekerja (buruh) mendapatkan upah atau imbalan yang layak, karena telah diperintahkan kepada manusia (penyedia pekerjaan) agar berbuat adil, terhadap buruhnya (pekerjanya) karena telah berjasa dan ikut serta dalam kelancaran dan kesuksesan usaha yang telah didirikannya.[14] Dan dari adanya upah yang telah diberikan oleh majikan terhadap karyawan (buruh), tentunya pekerja (buruh) juga di tuntut untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah di sediakan atau diperintahkan oleh seorang majikan.

Dalam Al-Qur'an surat at-talaq ayat 6, Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ جُورَهُنَّ

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah kepada mereka upahnya" (Q.S. At-Talaq:6).[15]

Dari ayat yang telah tuliskan di atas menjelaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan suatu kemanfaatan (bekerja) terhadap orang lain, harus diberikan imbalan (upah) karena telah melakukan atau membantu

[14]Suwardi K. Lubisdan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 167
[15]Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah,* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terselesainya suatu urusan (pekerjaan), dan imbalan yang diberikan diharuskan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Maka dari itu pemberian upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, diberikan tidak kurang dan tidak lebih.[16] Jika dalam suatu pengupahan terjadi pengurangan pembayaran upah tanpa adanya suatu pengurangan beban pekerjaan yang diberikan maka tindakan seperti itu dapa dikatakan tindakan ketidak adilan.

Dewasa ini imbalan atau upah dalam dunia pekerjaan merupakan salah satu hak pekerja atas jasa yang telah di sewakan terhadap penyedia pekerjaan, upa merupakan masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Persoalan upah mengupah yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya yaitu upah mengupah yang terjadi di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur

Masyarakat Desa Lorong Durin sebagian bermata pencaharian sebagai buruh pembuat tusuk sate yang memiliki sistem pengupahan, di mana pada praktik pengupahanya seseorang yang memiliki lapangan pekerjaan meminta buruh pembuat tusuk sate untuk melakukan suatu pekerjaan, namun dalam praktik pengupahannya seoarang yang memiliki lapangan pekerjaa tidak membayar buruh yang telah membantu pembuatan tusuk sate yang dimiliki oleh seorang penyedia lapangan kerja. Dan di suatu kegiatan lain di dalam pekerjaan buruh pembuat tusuk sate juga menerima jasa bantuan untuk menajamkan tusuk sate apabila ada pelanggan yang

[16]Alfatur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT. Dhana Bahakta Wakaf, 1995), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan bantuan untuk menajamkan ujung tusuk satenya. Dari hasil membatu menajamkan tusuk sate itulah buruh pembuat tusuk sate akan menerima bayaran (upah) yang dibayarkan oleh pelanggan yang meminta tolong untuk menajamkan tusuk satenya. Seorang penyedia lapangan kerja tidak membayar upah terhadap buruhnya yang sudah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan terhadap buruhnya, tetapi seorang buruh akan menerima upah apabila ada pelanggan yang memberikan bayaran karena telah membatu dalam penajaman tusuk sate yang dimiliki oleh pelanggan tersebut.

Hal semacam ini bisa mengakibatkan ketidak pastian terkait upah yang didapatkan oleh buruh pembuat tusuk sate karena tidak mendapatkan upah dari penyedia lapangan pekerjaan, tapi buruh pembuat tusuk sate, akan mendapatkan upah dari bayaran pelanggan yang meminta tolong untuk menajamkan tusuk satenya, hal semacam ini berdampak pada pekeja (buruh) pembuat tusuk sate, karena buruh pembuat tusuk sate di hawatirkan akan mengalami kerugian karena upah yang di dapatkan tidak sesuai standart umum atau ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ada sebagian pasal yang membahas tentang pengupahan yaitu pasal 88 sampai pasal 98. Dalam pasal ini dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengupahan seperti tata cara pengupahan, berapa besaran upah yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap buruh yang dipekerjakan. Dari adanya pasal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang hendak mengupah buruhnya di bawah upah minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Adanya pasal ini pula dapat memberikan angin segar terhadap buruh yang bekerja terhadap perseoranagan maupun perusahaan karena besaran upah yang diberikan akan memenuhi standart umum yang telah diperhitungkan oleh pemerintah, sehingga para buruh dapat hidup layak karena pendapatan yang diperoleh sudah ditentukan oleh standart umum.

Dari gambaran di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam permasalahan tentang praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan yang terjadi di Desa Lorong Durin, apakah di perbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum islam atau undang undang yang berlaku yang tertera dalam pasal 88 sampai pasal 98 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanTerhadap Prakrik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengupahan buruh pembuat tusuk sate di desa Lorong durin, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya pekerjaan, tapi tidak ada upah yang di dapatkan oleh buruh dari majikan.
2. Praktik upah mengupah buruh pembuat tusuk sate yang tidak menentu besar pendapatan upahnya.
3. Ketidak jelasan pendapatan upah buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bamgkalan.
4. Praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan di Kecamatan Tanah Merah Kbupaten Bangkalan dalam tinjauan hukum Islam.
5. Upah mengupahburuh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dari beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan, penulis akan menjelaskan Batasan dan ruang lingkup masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah, adapun Batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan di tinjau dari segi hukum Islam.
2. Tinjauan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 terhadap praktip pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kupaten Bnagkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu ulasan ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan ataupun plagiasi. Penelitian sebelumnya hanya menjadi rujukan bagi penulis terhadap penelitiannya. Dari apa yang telah di tinjau oleh penulis, penulis belum pernah menemukan penelitian yang sama. Tetapi ada beberapa karya tulis yang hampir sama dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate Di Desa Loromg Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang di teliti oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Khofifah tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Buruh Emping Melinjo Di Desa Candi Rejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang" skripsi tersebut membahas mengenai sistem pengupahan buruh emping melinjo yang dilakukan oleh buruh dan pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor. Di mana dalam perjanjian sistem setor ini merupakan akad saling menyerahkan antara buruh dan pengusaha emping, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaanya setelah beberapa hari untuk mendapatkan upah dari pengusaha sekaligus mengambil kembali melinjo yang akan di jadikan emping. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwasanya sistem pengupahan semacam ini batal karena ada syarat yang belum sesuai dengan upah (*ujrah*) dalam hukum islah khususnya masalah *ijarah.*

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ifdatun Noor Tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Terhadap Buruh Pengrajin Bambu (Studi Kasus di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok)" skripsi ini membahas tentang buruh pengrajin bambu yang seringkali tidak memperoleh upah secara langsung dan seringkali upah tersebut digantikan dengan baduk tereng (bambu bagian dalam). Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwasanya pengupahan semacam ini tidak di perbolehkan dalam hukum islam karena baduk tereng (bambu bagian dalam) tidak dapat diketahui apakah bisa terjual, di olah, atau tidak sama sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Shodiq Tahun 2016 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Buruh Kontrak (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)" skripsi ini membahas tentang seperti apa upah buruh kontrak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, seperti apa upah buruh kontrak yang sesuai menurut hukum islam, seperti apa perlindungan hukum terhadap upah buruh kontrak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan hukum islam. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwasanya perlindungan hukum terhadap upah buruh menurut hukum positif belum menjamin kesejahteraan buruh kontrak, karena mengandung ketentuan-ketentuan yang melemahkan kedudukan buruh kontrak, antara lain tidak adanya kejelasan hubungan kerja dengan pengusaha ataupun perusahaan, dapat diberhentikan sewaktu waktu dan tidak adanya kejelasan tunjangan.

Sedangkan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Praktik pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate Di Desa Lorong Durin Kecatan Tanah Merah Kanupaten Bangkalan, akan terfokus terhadap dua objek pembahasan, yaitu : (1) Bagaimana praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.?, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap praktik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan kasil penelitian ini secara garis besar dapat di bedakan menjadi dua di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan degan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Lecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian dengan adanya penelitian ini bisa menjadi refrensi bagi peneliti lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan jawaban terhadap ketidak tahuan masyarakat terhadap praktik pengupahan buruh yang didapat dari pelanggan serta penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat terhadap praktik pengupahan buruh yang di dapat dari pelanggan.

G. Definisi Operasional

Untuk memehami dan mempermudah persoalan yanag akan di bahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalah fahaman dalam memahami arti yang terdapat dalam judul penelitian ini maka penulis akan coba menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah ketetapan-ketetapan allah yang tertulis dalam al-qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas tentang *ijarah* yang harus ditaati oleh manusia
2. UU No 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Yang didalam pasal 88 sampai 98 menerangkan tentang peraturan pengupahan, sehingga dari adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap buruh (pekerja), karena dalam undang-undang ini ada kepastian hukum yang berhak ditrima oleh buruh (pekerja).
3. Buruh adalah seseorang yang memberikan jasanya terhadap majikan (perusahaan), dan diberi imbalan secara harian maupun borongan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis dalam pembuatan tusuk sate.

4. *ujrah* (upah) adalah imbalan timbal balik yang di terima oleh seorang buruh (pekerja), karena sudah memberikan jasanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

H. Metode Penelitian

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah, oleh karena itu dalam pembahasannya harus di dukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertangguang jawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*filed reserch*). Penelitian semacam ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum empiris di mana penelitian di dasarkan pada data primer, adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat yang bersangkutan sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan kebiasaan yang ada di masyarakat.[17] Penulis melakukan penelitian lansung di Lorog Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan upah.

Agar peneulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar maka penulis, menggunakan metode penelitian yang tersusun sebagai berikut:

1. Data

[17]Suratman dan Philips Dillah, *metode penelitian hukum,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, data yang yang coba di kumpulkan oleh penulis terhimpun sebagai berikut:

a. data tentang praktik pengupahan buruh pembuat tususk sate dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
b. Data tentang sistem perolehan upah yang di dapat oleh buruh pembuat tusuk sate yang di dapat dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
c. data tentang ketentuan dalam hukum islam dan Undang-undang Nomer 13 tahun 2003 terhadap praktik pengupahan buruh pemnbuat tususk sate dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

2. Sumber Data
   a. Sumber data primer

      Sumber data primer ialah sumber data yang di peroleh secara langsung (dari sumber pertama) oleh peneliti, yang berfunsi untuk tujuan tertentu (khusus).[18] Adapun yang di jadikan sebagai sumber data primer ialah penelitian ini adalah buruh pembuat tusuk sate, dan pemilik usaha pembuatan tusuk sate.

   b. Sumber data skunder

[18] Winarno, surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik,* (Bandung: Tarsito, 1990) 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari Sumber-sumber dokumentasi seperti buku hukum islam, skripsi dan perundang-undangan. Sumber data tersebut akan di jadikan dasar untuk memahami praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan dalam tinjauan hukum islam dan Undang-undang.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kualitatif, maka dari itu pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini di lakukan dengan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah salah satu cara dalam rangka melakukan pengumpulan data yang di dapat dari proses tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.[19] Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap buruh pembuat tusuk sate, dan juga akan dilakukan terhadap orang yang memiliki tempat pembuatan tusuk sate yang mempekerjakan buruh tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan oleh peneliti sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengalisis data. Proses analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan Teknik induktif, yaitu meninjau dengan cara menarik kesimpulan dengan pemikiran yang bertolak belaka dari kaidah yang khusus untuk

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi research,* (Yogyakarta: Andi offset, 1991), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan kaidah yang umum. Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah data tentang praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate, kemudian dianalisis mengunakan hukum islam khususnya tentang *ijarah* (pengupahan), dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan lebih tepatnya terdapat dalam pasal 88 sampai pasal 98.

I. Sistematika Pembahasan.

Supaya mempermudah pembaca dan mendapat gambaran umum dari hasil penelitian ini, maka penulis akan mecoba memaparkan beberapa sub bab yang terbagi menjadi lima bab. Di mana setiap bab masing masing di antaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan disini penulis akan mendiskripsikan mengenai Latar Belakang Masalah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Membahas tentang upah mengupah dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada bab ini berisi tentang pengertian Upah (*ujrah*), dasar hukum akad upah (*ujrah*), rukun dan syarat akad upah (*ujrah*), sistem pengupahan, prinsip pengupahan, serta peraturan hukum di Indonesia tentang pengupahan yang tertuang dalam pasal 88 sampai 98 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, Merupakan pembahasan dari data serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate dari pelanggan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Pada bab ini berisi tentang kondisi atau letak geografis Desa Lorong Durin, dan praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bab keempat, merupakan hasil dari penyusunan skripsi ini, yang berisi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan juga tinjaun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima, adalah penutup, di bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasi penelitian. Dan di bab ini pula penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan yang timbul pada kasus ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI *UJRAH* (UPAH)

A. Definisi *Ujrah* (Upah)

Dalam studi Hukum Islam (*fiqh*) teori pembahasan mengenai upah (*ujroh*) dan perburuhan tergabung dalam satu macam atau bentuk yakni *ijarah*. Idris Ahmad mendifinisikan bahwasanya upah merupakan pengambil keuntungan atau manfaat jasa ataupun tenaga seseorang dengan cara memberi pergantian menurut syarat-syarat tertentu.[1] Dalam pengertian bahasa arab *Al-Ijarah* secara etimologi adalah berasal dari kata *Al-Ajru* yang mempunyai arti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan yang telah terselesaikan.[2] Menurut pengertian syara' Al-*ijarah* adalah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat ataupun keuntungan dengan jalan penggantian baik yang bersifat materi ataupun immateri. Inti dari berbagai ungkapan yang telah dituliskan diatas adalah memberikan pemahaman bahwasanya *ijarah* adalah jenis suatu perjanjian (akad) untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat sutau barang atau jasa. *Ijarah* merupakan akad pergantian terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang jelas dan di perbolehkan oleh *syara'*.

Nurimansyah Haribuan berpendapat bahwasanya pengertian upah (*ijarah*) adalah segala bentuk imbalan atau penghasilan yang di berikan oleh

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 114
[2] Imam Mustofa, *Fiqi Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). Hlm 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha (majikan) terhadap buruh (karyawan) baik berupa uang ataupun dalam bentuk sesuatu yang dapat di tukarkan dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[3] *Ijarah* pada umumnya memeliki dua arti yakni: pemberian kompensasi atau imbalan karena telah menggunakan manfaat yang terdapat pada sesuatu barang, seperti contoh mobil, rumah, pakaian, motor, dan barang sejenisnya. Arti yang selanjutnya yakni, pemberian kompensasi atau upah di karena telah terselesainya suatu pekerjaan yang telah di lakukan oleh seorang kayawan, seperti contoh seorang karyawan maupun tenaga kerja lainnya.[4] Pengertian yang pertama lebih mengarah pada pengambilan manfaat terhadap suatu barang, dan jenis yang kedua lebih tertuju pengambilan manfaat terhadap suatu tenaga atau jasa seseorang.

Upah (*ujrah*) tidak dapat dipisahkan dari akad *ijarah* dikarena upah (*Ujrah)* merupakan salah satu macam dari akad *Ijarah*, *ijarah* merupakan suatu jenis akad yang bersifat umum dari setiap akad yang berwujud pemberian kompensasi atas sesuatu yang diambil. Sedangkan upah (*ujrah*) merupakan suatu bentuk penghasilan atau imbalan yang diberikan oleh penyewa jasa sebagai imbalan pekerjaan yang telah diselesaikan, baik berupa uang atau sesuatu yang telah di sepakati, yang memiliki nilai tukar ataupun barang yang dapat di ambil atau dapat dimanfaatkan. Adapun pengertian

---

[3] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 68

[4] Abdurrohman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 96-97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat di lihat pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

"Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sabagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan."[5]

Dan didalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pembayaran upah yang harus dibayarkan oleh seorang majikan (pengusaha) terhadap pekerjanya (buruh), dapat di lihat di bagian kedua "pengupahan" tepatnya terdapat pada pasal 88 sampai pada pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan dikutip secara keseluruhan terhadap pasal-pasal yang dimaksud sebagai berikut:

1. Setiap karyawan atau pekerja berhak mendapat penghasilan yang dapat memenuhi penghidupah yang layak untuk kemanusiaan.
2. Agar dapat mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak untuk kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi karyawan atau pekerja.

[5] Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentan umum Pasal 1 (30), (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi karyawan atau pekerja sebagai mana yang tercantum dalam ayat (2) meliputi: upah minimum, gaji kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja dikarena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat atas kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.[6]

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah memberikan arti bahwanya upah merupakan suatu penerimaan sebagai kompensasi dari pengusaha atau penyedia pekerjaan yang diberikan kepada karyawan atau pekerja untuk suatu pekerjaan yang telah diselesaikan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dapat ditukarkan yang ditetapkan menurut suatu akad yang di perjanjikan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi pekerjaan dan karyawan (orang yang melakukan pekerjaan) termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri mapun untuk keluarga.[7]

---

[6] Ibid, hal 23

[7] Achmad S Ruky, *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Qur'an Penyebutan upah secara jelas, pedoman pengupahan hanya dicantumkan dalam pemaknaan yang tersirat, seperti firman Allah Swt surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan".[8]

Kata balasan yang terkandung dalam isi surat di atas adalah tentang imbalan atau upah. Dalam ajaran agama Islam, bahwa setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan di dasari dengan niat yang baik atau karena Allah tentu orang tersebut akan mendapatkan imbalan di dunia berupa kompensasi dan di akhirat (berupa pahala). Upah yang di berikan oleh seorang majikan (pengusaha) terhadap orang yang telah di sewa jasanya (buruh), seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang telah di kerjakannya, dan juga dapan memenuhi penghidupan yang layak dalam kehidupannya.

B. Rukun dan syarat *ujrah* (upah)

Rukun merupakan suatu bagian yang menyebabkan terbentuknya sesuatu sehingga dapat terwujud karena adanya bagian-bagian yang

[8] Departemen Agama RI,Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm.278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuknya.[9] Para ahli hukum dari kalangan madzhab Hanafi, berpendapat bahwanya rukun suatu akad hanya berupa *ijab* dan *qabul*, kalangan ini berpendapat bahwa tidak akan mungkin ada suatu akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i yang hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

1. Rukun *Ujrah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun yang terdapat dalam akad *ujrah* dalam *ijarah* cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara lain dengan menggunakan perkataan: *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira',* dan *al-ikra.* Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa, rukun *ijarah* terbagi menjadi 4 (empat) bagia, di antaranya sebagai berikut:

a. *Akid* (orang yang berakad).[10] Adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu akad *ijarah* yang diantaranya majikan dan buruh. Dalam praktek *ijarah* yang melibatkan tenaga dari seorang buruh disebut *mu'jir* sedangkan majikan yang mempekerjakan buruh biasa disebut dengan *musta'jir*.[11]

b. *Sighat* akad (pernyataan kedua belah pihak yang berakad) adalah suatu Pernyataan kehendak yang biasa di sebutkan oleh kedua belah pihak yang berakad yang biasanya disebut *sighat* akad (ucapan

[9] Samsul Anwar, *HukumPerjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.95
[10] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 125
[11] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Liboyo Press, 2016) hlm. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak), terdiri dari atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui:

1. Ucapan.
2. Utusan atau tulisan
3. Isyarat
4. Secara diam-diam

Syarat-syarat *ijarah* mirip dengan syarat *ijab qabul* yang terdapat dalam perjanjian jual beli, tetapi *ijab qabul* dalam akad *ijarah* diharuskan menyebut masa ataupun waktu yang ditentukan.[12]

c. *ujrah* (Upah). Didasarkan pada Penentuan upah kerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik didalam Al-Qur'an ataupun hadist yang diriwayatkan oleh Nabi. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah upah mengupah dapat kita jumpai dalam firmal Allah Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

[12] Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005) hlm. 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"[13]

2. Manfaat, untuk menyewa jasa sesorang atau mempekerjakan seseorang pemberi pekerja di haruskan untuk menjelaskan bentuk pekerjaanya, waktu kerjanya, dan juga upah yang di bayar setelah buruh tersebut menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga dengan adanya penjelasan itu menyebabkan kejelasan dari akad yang di lakukan oleh berbagai pihak, karena suatu akad yang tidak jelas hukunya batal atau tidak sah.[14]
3. Syarat Ijarah

Adanya syarat-syarat ijarah yang menjamin bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya diantaranya sebagai berikut:

1. *syurut al-in iqad* (syarat terjadinya akad)

syarat ini berhubungan dengan seseorang yang melakukan akad. Yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad di haruskan berakal. Dalam akad *ijarah* tidak diharuskan *mumayyiz*. dari adanya syarat ini maka akad apapun yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang tidak memiliki akal tidak sah hukumnya. pendapat Hanafiah dalam akad ini pelaku *ijarah* tidak diharuskan *baligh*, maka akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* sah hukumnya. Sedangkan pendapat malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat

[13] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm.277

[14] Chairuman Pasaribudan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli ataupun *ijarah*, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk berlakuknya akibat dari hukum *ijarah* (*syurut al-nafadz*). Sementara dari madzhab hanafiah dan hambaliah menjelaskan bahwa *baligh* dan berakal merupakan suatu syarat bagi para pihak yang melakukan akad.

2. *Syurut al-al-nafdz* (syarat pelaksanaan *ujrah*).

   Akad ini dapat terlaksana apabila ada penguasaan atau kepemilikan barang yang akan di *ijarah*kan, karena tidak sah akad *ijarah* tersebut apabila barang yang akan di *ijarah*kan bukan milik atau dalam penguasaan orang lain.

3. *Syurut al-shihhah* (syarat sah)

   Syarat sah ijarah ini berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah* ataupun *ujrah* tersebut, seperti objek akad dan upah, syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

   a. Terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (tidak terpaksa).
   b. Barang atau jasa yang di sewa di haruskan jelas manfaatnya.
   c. Objek sewa harus terpenuhi dan dapat diserahkan.
   d. Barang atau jasa yang di sewakan di haruskan tidak melanggar ketentuan *syara'*
   e. jika akad *ijarah* dalam bidang pekerjaan atau jasa, maka pekerjaan yang dikerjkan oleh pihak yang melakukan pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau seseorang yang menyewakan jasanya tersebut bukan merupakan suatu kewajiban untuknya.

f. Pihak yang menyewakan jasanya tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas apa yang dikerjakannya.

g. Manfaat barang atau jasa harus di gunakan dengan semestinya atau sesuai seperti yang telah berlaku di masyarakat.

h. Barang harus dapat diserah terimakan saat atau pada awal terjadinya akad jika barang tersebut merupakan barang yang bergerak, dan jika yang menjadi obyek akad adalah barang yang tidak dapat bergerak maka penyerahannya dapat dengan cara simbolik, seperti contoh penyewaan rumah dengan menyerahkan kunci rumah yang disewakan.

i. Syarat yang berkait dengan imbalan ataupun uang sewa adalah, sesuatu yang harus berharga dan jelas nilai dan takarannya.

4. *Syrut al*-luzum (syarat yang mengikat dalam *ijarah*).

Syurut al-luzum atau bisa disebut sebagai syarat yang mengikat dalam akad *ijarah* ini terbagi menjadi dua syarat yaitu:

a. Barang atau orang yang akan di sewa manfaat atau jasanya diharus tidak terdapat cacat atau kerusakan yang dapat mengurangi fungsinya. Jika akad sudah dilakukan dan setelah itu di ketehui ada kecacatan pada barang yang bisa menyebabkan fungsi suatu barang tersebut tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, ataupun barang tersebut sudah tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difungsikan dengan semestinya, maka dari itu pihak penyewa barang tersebut boleh membatalkan ataupun meneruskan akad sewa tersebut.

b. Terhindarnya perjanjian dari sesuatu udzur yang dapat merusak akad *ijarah,* udzur ini dapat terjadi pada para pihak yang melakukan perjanjian atau pada obyek akad *ijarah.*[15]

Sedangkan syarat-syarat untuk melakukan akad upah (*ujrah*) agar tidak terjadi kesalah fahama atau ketidak jelasan di pertengahan maupun di akhir akad, di antaranya tersusun sebagai berikut:

a. Upah diharuskan jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
b. Upah harus dibayar secepatnya atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakat.
c. Upah dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kehidupan dirinya maupun keluarganya (baik berupa uang atau sesuatu yang bernilai lainnya)

[15] Imam Mustofa, *fiqih mua'amalah kontenporer,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Upah yang diberikan diharuskan sesuai yang di sepakati kedua belah pihak dan upah tersebut juga harus berharga. Yang di maksud sesuai adalah tidak dikurangi dan tidak ditambahi kecuali jika perusahaan memberikan bonus atas perkerjaan yang memuaskan. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah selesaikan atau di bebankan oleh perusahaan, tidaklah benar jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah di selesaikan. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang atau memiliki nilai yang dapat di tukarkan.

e. Kehalalan upah yang di berikan tidak diragukan, yakni suatu barang yang di berikan sebagai imbalan atau upah bukanlah barang dari hasil yang di larang oleh *sayara'*

f. Barang yang diberikan sebagai pengganti upah di haruskan terhindar dari cacat, seperti contoh barang penganti tersebut berupa makanan atau minuman, maka tidak di perbolehkan makanan atau minuman yang di berikan dalam bentuk yang sudah kadaluarsa atau suda tidak layak lagi untuk di konsumsi.[16]

C. Dasar Hukum Akad *ujrah* (Upah)

[16] Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur fukaha telah sepakat bahwa upah diperbolehkan hukumnya. Hal semacam ini, diperbolehkan karena upah merupakan suatu akad yang diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial. Upah adalah suatu akad yang sangat di butuhkan oleh manusia. Di karenakan setiap orang dalam menjalani kehidupan tidak akan pernah mampu mencapai semua keinginan yang di rencanakannya, kecuali jika seorang tersebut menyewa jasa orang lain untuk membantu menyelesaikan sesuatu yang di inginkannya dan memberikan imbalan karena telah membantu menyelesaikan urusannya (pekerjaanya).[17]

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa *ujrah* (upah) di perbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan *ijma'*.

1. Al- Qur'an Surat Al-Qhashas ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah iya sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguh orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,

[17] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group,2010),hlm. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan insya allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."[18]

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu ingin memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."[19]

Dari penggalan surat diatas dijelaskan bahwasanya dalam pemberian imbalan oleh majikan terhadap karyawan (buruh) diharuskan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan sesuai dengan perjajian yang di sepakati sejak awal akad. Jika terdapat seseorang yang ingin anaknya di susui oleh orang lain yang bersedia menyusui anaknya, maka hal ini tidak di larang oleh *syara'*. Hanya saja orang tersebut di haruskan untuk memberikan imbalan (upah) yang sepatutnya untuk orang yang bersedia menysui anaknya, dan apabila imbalan yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan maka akad tersebut tidak sah.

[18] Kementrian Agam RI, Al-Qur'an Tajuwid dan terjemah, (bandung: PT Syigmaexamedia Arkablema, 2010), hal.388
[19] Ibid, hal.46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> "barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,"[20]

Ayat diatas menjelaskan pembalasan atau imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang beramal sholeh dan yang beriman adalah imbalan di dunia juga akan mendapatkan imbalan di akhirat. Maka setiap buruh yang bekerja terhadap majikan (pekerjaan dapat dikatakan sebagai amal sholeh), dengan syarat pekerajan yang diberikan oleh majikan tidak termasuk pekerjaan yang dilarang oleh syara'. maka dari itu setiap buruh yang melakukan pekerjaan dengan benar akan mendapatkan imbalan di dunia maupun di akhirat.

4. As-Sunnah

Adapun hadist yang menjelaskan tentang dasar hukum *ujrah* (upah) adalah sebagai berikut:

1. hadist riwayat dari Abdullah bin Umar:

[20] Kementrian Agam RI, Al-Qur'an Tajuwid dan terjemah, (bandung: PT Syigmaexamedia Arkablema, 2010), hal. 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ" «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

"Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering."

2. hadis riwayat dari Abd Razaq dari Humairah.

مَنِ اسْتَأْجَرَاَ جِيْرًا فَلْيَعْمَلْ اَجْرَهُ

Barang siapa yag meminta menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.

3. hadis riwayat Muslim.

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ»

"Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Melarang akad *Muzara'ah* dan memerintahkan akad sewa."

5. Landasan Ijma'

Di masa sahabat umat islam telah sepakat bawah akad *ujrah* tidak di larang untuk di lakukan di karenakan bermanfaat untuk kehidupan. Segala sesuatu ataupun perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, maka akad tersebut menjadi baik dan halal. Tidak ada seorang ulama'pun yang membantah kesepakatan semacam ini. Seperti yang telah di sampaikan oleh Sayyid Sabiq. "Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat islam telah bersepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini". Karena *ijarah* adalah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad untuk menukar manfaat suatu barang atau jasa dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.[21]

6. Dasar Hukum Dalam Undang-undang.

Upah adalah salah satu hak normative yang di berikan oleh seorang majikan terhadap pekerjanya. Upah sendiri merupakan suatu bentuk imbalan yang diterima oleh buruh dari majika karena telah melakukan suatu pekerjaan yang disediakan oleh majikan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan:

"upah adalah hak seorang pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekrjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan."[22]

Pemerintah sudah memberikan aturan terkait masalah pengupahan, yang mempunyai tujuan agar dapat melindungi hak karyawan (buruh) dari ketidak adilan pemberi pekerjaan (majikan), dalam akad pengupahan semua karyawan (buruh) mempunyai hak untuk

[21] Imam Mustofa, *fiqih mua'amalah kontenporer,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal, 101

[22] Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan penghasilan yang layak untuk kehidupannya, pekerja memperoleh imbalan dari seorang yang memberikan pekerjaan secara adil dan tidak merugikan masing-masing pihak dan telah di lindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah berperan menetapkan aturan terkait pengupahan yang melindungi hak para pekerja atau buruh supaya dapat memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Jika dilihat dari berbagai pernyataan tentang dasar-dasar hukum, atau dalil-dalil *syara'*, dan juga dasar perundang undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengupahan (*ujrah*) seperti yang telah dipaparkan, maka tidak ada yang perlu diragukan lagi bahwa melakukan transaksi sewa-menyewa ataupun upah mengupah itu hukumnya di perbolehkan baik di tinjau dari segi hukum *syara'* ataupun di tinjau dari segi aturan pemerintah, asalkan dalam akad tersebut tidak merugikan berbagai pihak yang melakukan akad.

D. Sistem Pengupahan

Dalam perjanjian akad *ijarah* (sewa) dalam bidang jasa atau pekerjaan yang biasa di sebut dengan upah (*ujrah*) yang dilakukan oleh buruh dan majikan terbagi menjadi dua sistem pengupahan yakni:

1. Upah dalam ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imbalan atau upah yang di terima oleh pekerja (buruh) yang wujud pekerjaannya bersifat ibadah atau perwujutan ketaatan kepada allah, akad pengupahan semacam ini menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sewa menyewa orang lain untuk perbuatan ibadah seperti sholat, membaca Al-Qur'an, puasa, atau haji yang pahalaya di tunjukkan untuk orang yang diniatkan seperti terhadap arwah keluarga seorang yang menyewa, menjadi imam sholat, menjadi muadzin, dan semacamnya madzhab Hanafi menghukumi haram mengambil upah dari perkerjaan tersebut.[23]

Sedangkan pendapat madzhab hambali, membolehkan menerima imbalan dari pekerjaan yang bersifat ibadah seperti mengajar Al-Qur'an dan pekerjaan yang bersifat agama lainnya, jika bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ummat. Tetapi madzhab hambali mengharamkan mengambil upah dari pekerjaan semacam itu jika bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan pendapat Madzhab maliki, Syafi'i, dan ibnu Hazm, memperbolehkan menerima imbalan dari kegiatan-kegiatan seperti mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenisnya, karena pengupahan semacam itu merupakan suatu imbala dari jenis perbuatan yang diketahui (ukuran) dan dari tenaga yang duketahui pula.[24]

2. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

[23] Abdur Rahman Ghazaly, *fiqh muamalat,* (Jakarta: prenada media group 2010), hal, 280
[24] Ibid, 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dunia pekerjaan seorang buruh atau karyawan yang melakukan pekerjaan terhadap majikan atau atasan besaran upah yang diterima oleh seorang buruh atau karyawan itu di tentukan melalui standart kemampuan yang dimiliki oleh seorang buruh atau karyawan itu, yaitu:

a. Kompetensi teknis, yakni pekerjaan dalam bidang keterampilan, seperti contoh pekerjaan sebagai mekanik perbengkelan, bekerja menjadi seorang penjahit, dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan lainnya.
b. Kompetensi menejerial, yaitu pekerjaan dalam bidang pengaturan usaha dan penataan, seperti manager keuangan dan pekerjaan semacamnya.
c. Kompetensi sosial, yakni pekerjaan dalam bidang hubungan kemanusiaan, seperti contoh hubungan masyarakat, pemasaran, semacamnya.
d. Kompetensi intelektual, yakni pekerjaan dalam bidang perencanaan, seperti dosen, guru, konsultan, dan semacamnya.[25]

E. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Dalam ajaran Islam mengajarkan suatu penyelesaian secara baik dalam berbagai masalah, begitupun juga dalam masalah upah dan melindungi kepentingan kedua belah pihak yang melakukan suatu akad atau transaksi,

[25] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) hlm. 89-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni seorang pekerja dan atasannya pengusaha (majikan). Dalam akad upah mengupah ada prisip yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak agar dapat terwujud kemaslahatan bagi keduanya, prinsip tersebut yakni:

1. Prinsip Keadilan

Seorang majikan tidak diperbolehkan bertindak semaunya (kejam) kepada pekerjanya (buruh) dengan cara menghilangkan hak sepenuhnya ataupun beberapa dari bagian mereka yang seharusnya mereka peroleh. Upah di tetapkan dengan cara yang sesuai dengan apa yang perjanjikan tanpa harus merugikan salah satu pihak yang berakat, keadilan menurut upah kerja harus sesuai dengan tenaga yang telah di keluarkan oleh pekerja.

Dalam akad *ujrah* (upah) prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) kedua belah pihak dan komitmen untuk melakukannya. Akad *ijrah* (upah) merupakan suatu akad yang dilakukan oleh karyawan (buruh) dan pengusaha (majikan), dalam akad ini sebelum pekerjaan di kerjakan oleh karyawan (buruh) maka pihak perusahaan (majikan) diharus menjelaskan terlebih dahulu terkait jenis pekerjaannya, jam kerja yang harus dilakukan, dan juga besaran pendapatan yang akan di terima seorang pekerja (buruh). "Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa":

"sesungguhnya seorang pekerja (buruh) hanya berhak atas upahnya jika ia telah melakukan pekerjaanya dengan semestinya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kesepakata yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak yang berakat, karena umat islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia tidak masuk kerja (bolos) tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya denga tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan, maka hal semacam itu dapat diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak di barengi dengan kewajiban. Selama ia memperoleh upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini di jelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak kedua belah pihak".[26]

Didasarkan pada pernyataan yang telah dijelaskan di atas, menyatakan bahwasanya upah adalah hak seorang karyawan (buruh) jika pekerja tersebut melakukan pekerjaanya dengan baik, dan apabila seorang pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaanya dengan baik atau bahkan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, maka majikannya (perusahaan) boleh memotong upah atas pekerja (buruh) itu. Selain pekerja (buruh) yang berhak mendapatkan upah dari pekerjaan yang di kerjakan, perusahaanpun juga mempunyai hak untuk memperoleh hasil kerja yang baik yang dilakukan oleh pekerja (buruh).

2. Prinsip kelayakan

[26] Yusuf al-Qardawi, *pesan nilai dan moral dalam perekonomian islam* (Jakarta: Rabbani press 1997), hal. 405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelayakan menuntut agar upah yang di terima seorang pekerja (buruh) setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dengan layak harus di penuhi oleh pengusaha (majikan). Allah SWT. Berfirman dalam surat Asy-Syuara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

> "dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".[27]

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah setiap orang merugikan saudaranya, dengan cara mengambil separuh atau sepenuhnya dari hak-hak mereka yang semestinya di dapat dari hasil jerih payahnya. Dalam pengertian yang lebih ringkas, hak-hak dalam upah bermakna janganlah memberikan upah kepada pekerja (buruh) jauh di bawah upah yang biasanya di terima oleh pekerja (buruh)

3. Prinsip kebajikan

Kebajikan adalah pinsip yang menuntut pengusaha agar jasa seorang pekerja (buruh) yang telah diberikan terhadap pengusaha (majikan) dapat mendatangkan suatu keuntungan kepada pekerja (buruh) tersebut agar diberikan suatu kompensasi atau imbalan. Dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dianjurkan agar para pihak

[27] Kementrian Agam RI, Al-Qur'an Tajuwid dan terjemah, (bandung: PT Syigmaexamedia Arkablema, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berakat dapat berlaku adil dan jujur dalam berbagai urusan kerja yang mereka sepakati. Sehingga tidak terjadi tidakan yang sewena-wena yang dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak. Tindakan sewena-wena yang biasa di lakukan oleh pengusaha terhadap buruh, yakni buruh yang telah bekerja terhadap perusahaan tidak mendapatkan upah dengan semestinya mereka peroleh dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan yang dimaksud tindakan sewena yang di terima oleh pengusaha (majikan) adalah pihak perusahaan dipaksa oleh pekerja agar memberikan bayaran dengan melebihi kemampuan dimiliki oleh perusahaan.[28]

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat di Tarik kesimpulan bahwasanya untuk praktik pengupahan pada suatu standart yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenunya dalam praktik pengupahan yang sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak yang berakat, asalkan tidak merugikan salah satu pihak yang berakat. Mereka bebas mencari penghasilan untuk melanjutkan kehidupan di mana saja asal tidak merugikan sesama dan sesuatu yang dilakukan tidak di larang oleh syara'. Tidak ada batasan terhadap manusia untuk berpindah dari satu lingkunga ke lingkungan yang lain guna mencari penghasilan tertinggi untuk melanjutkan kehidupannya.

[28] Ahmad Azhar Basyir, *refleksi atas persoalan keislaman: seputar filsafat, hokum, politi dan ekonomi,* (bandung: Mizan,1994), hal. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

A. Kondisi Desa

Desa Lorong Durin adalah sebuah Desa yang terletak di Kabupaten paling barat pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan dan lebih tepatnya berada di Kecamatan Tanah Merah. Jika dilihat dari sejarah Desa Lorong Durin ada sejak jaman sebelum penjajahan belanda yang memiliki luas kurang lebih 13,426 HA yang semua masyarakatnya berasal dari suku madura.

Nama Desa Lorong Durin berasal dari sebuah kegiatan warga Desa Lorong Durin yang melakukan kegiatan jual beli buah durian di sepanjang jalan kecil (lorong) dan kemudian jadilah sebuah nama desa lorong durin. Lorong berarti jalan kecil di ambil dari tempat jalan yang digunakan waga desa sebagai tempat praktik jual beli buah durian, dan durin di ambil dari nama buah durian yang di perjual belikan oleh warga desa sekitar. Dari itu maka terciptalah sebuah nama Desa Lorong Durin yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.[1]

1. Kondisi Geografis

Desa Lorong Durin adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Lorong Durin adalah salah satu dari 23 desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah. Desa Lorong Durin terletak di wilayah

[1] Bpk Muammar (sesepuh Desa Lorong Durin)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian tengah kabupaten bangkalan dan berada pada ketinggian antara 19 – 100 m di atas permukaan air laut. Tata bangunan yang berada di Desa Lorong Durin tergantung dari kemampuan ekonomi yang yang dimiliki oleh setiap warga Desa tersebut. Karena jika dilihat dari segi perekonomian warga desa lorong durin dapat di golongkan menjadi tiga golongan yakni: golongan keluarga menengah keatas (mampu), golongan keluarga menengah (sedang), dan golongan keluarga menengah kebawah (tidak mampu). Sedangkan sektor usaha yang saat ini berkembang di tengah masyarakat desa lorong durin antara lain: pertanian, perdagangan, pembuatan tusuk sate, pengepul dan lain-lain.

Adapun batas-batas wilayah desa lorong durin adalah sebagai berikut:

Letak	Nama Desa	Kecamatan
Sebelah Selatan	Desa Tlomar	Tanah Merah
Sebelah Utara	Desa Batangan	Tanah Merah
Sebelah Barat	Desa Dlambah	Tanah Merah
Sebelah Timur	Desa Pettong	Tanah Merah

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[2]

Sedangkan jarak tempuh dari Desa pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jarak tempuh menuju kecamatan	: ± 10 KM

[2] Data profil Desa lorong Durin, di peroleh pada tanggal 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lama tempuh menuju kecamatan	: ± 20 Menit
Jarak tempuh menuju kabupaten	: ± 21 KM
Lama tempuh menuju kabupaten	: ± 34 Menit

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[3]

2. Kondisi Demografi

Desa Lorong Durin yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan merupakan desa yang bisa dibilang jauh dari keramaian (kota). Maka dampak dari jauhnya Desa Lorong Durin dengan keramaian (kota) dapa dilihat dari kurangnya informasi yang di terima oleh masyarakat awam sehingga masih banyak masyarakat di Desa Lorong Durin yang belum mengetahui perkembangan yang terjadi di bidang teknologi informasi dan pendidikan. Sehingga masih banyak masyarakat Desa Lorong Durin yang masih mengandalkan sumber daya alam yang ada seperti pertanian dan perkebunan yang di kelola dengan fasilitas seadanya untuk dapat bertahan hidup.

Untuk mengetahui kondisi demografis desa lorong durin maka penulis akan mencoba menjelaskan secara umum kondisi Desa Lorong Durin yakni sebagai berikut:

Di dasarkan pada laporan penduduk Tahun 2019 jumlah penduduk Desa Lorong Durin mencapai:

NO	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	904	959	1.863	506

[3] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin (RJK) yang terdapat di Desa Lorong Durin adalah:

NO	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis kelamin
1	904	959	94,26

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[4]

Dilihat dari table di atas rasio jenis kelamin (RJK) yang terdapat di Desa Lorong durin sebesar 94,26 persen ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 0rang penduduk perempuan di Desa Lorong Durin terdapat 94 orang penduduk laki-laki.

a. Kondisi demografi penduduk jika dilihat dari segi Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang sangat berperan untuk meningkatkan kualitas hidup atau bisa di bilang sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat Pendidikan suatu manusia maka akan semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki manusia tersebut. Pendidikan dapat di artikan sebagai usaha setiap orang agar dapat meningkatkan keterampilan, menambah ilmu pengetahuan, serta menambah dan memperluas wawasan.[5] Dan Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu daerah maupun dalam suatu Negara.

[4] Ibid…
[5] Profil perkembangan penduduk bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketertarikan Masyarakat Desa Lorong Durin masih sangat minim dalam dunia Pendidikan rata-rata masyarakatnya banyak yang tamatan sekolah dasar (SD), namun di awal tahun 2000an sudah banyak masyarakat yang menyadari pentingnya sebuah Pendidikan sehingga banyak masyarakat Desa Lorong Durin yang melanjutkan Pendidikan ketahap berikutnya. Dan untuk dapat melihat jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan dapat kita lihat dari table berikut:

NO	Pendidikan	Jumlah.
1.	PAUD.	50 orang.
2.	Taman Kanak-kanak.	75 orang.
3.	Sekolah Dasar.	150 orang.
4.	MADRASAH.	100 orang.
5.	SMP.	150 orang.
6.	SMA.	120 orang.
7.	D-1.	0 orang.
8.	D-2.	0 orang.
9	D-3	0 orang
10	S-1	20 orang
11	S-2	0 orang
11	S-3	0 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun

a. Potensi Usaha Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah.

No.	Jenis Usaha	Jumlah pemilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Produksi Tusuk Sate	10 orang
2.	Pengrajin	5 orang
3.	Peternakan	300 orang
4.	Pedagang	20 orang
5.	Pengepul	5 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[6]

b. Jumlah Luas Wilayah Desa Lorong Durin

Uraian	Luas
Luas Pekarangan	49,31 ha
Luas Persawahan	64,68 ha
Luas Wilayah	114,24 ha

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

c. Tabel tanah kering, tanah sawah, dan tanah fasilitas umum Desa Lorong Durin.

Uraian	Luas
Sawah Tadah Hujan	84,94 ha
Tegal/ Ladang	51,83 ha
Pekarangan	49,32 ha
Tanah Bengkok	4.145 ha

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

d. Tabel Iklim Desa Lorong Durin

[6] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian	Nilai
Curah Hujan (mm/Tahun).	2000.
bulan hujan.	6.
Sebagian besar warna tanah.	Merah.
Suhu rata-rata harian (derajat celcius).	30°C.

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

e. Potensi Peternakan Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah.

No.	Jenis Peternakan	Jumlah ekor
1.	Sapi Pedaging	40 ekor
2.	Kambing	100 ekor
3.	Ayam kampung	500 ekor
4.	Bebek	200 ekor

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[7]

f. Status kepemilikan ternak Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah.

No.	Status Kepemilikan	Jumlah pemilik
1.	Pemilik ternak sapi pedaging	20 orang
2.	Pemilik ternak kambing	50 orang
3.	Pemilik ternak ayam	150 orang
4.	Pemilik ternak bebek	80 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

3. Kondisi Pemerintah Desa

[7] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Lorong Durin adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang terdiri atas 4 dusun yakni: Dusun Rong Tenga, Dusun bandungan, Dusun Durinan, dan Dusun Guwah. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Desa Lorong Durin:

Nama	Jabatan
H. Muammar	Kepala Desa
Nurul Alim	Sekretaris Desa
Mahmud	Kaur Umum Dan Perencanaan
Busri	Kaur Keuangan
Sukron	Kasi Pemerintahan
Ismail	Kepala Dusun Durinan
Hamim	Kepala Dusun Bandungan
Komaruddin	Kepala Dusun Rongtenga
Zainal Abidin	Kepala Dusun Guwah

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[8]

Berdasarkan catatan skretaris desa lororng durin, jumlah staf pemerintahan desa lororng durin terdapat 15 orang di antaranya sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa	Ada.
Jumlah Aparat Pemerintahan Desa.	8.

[8] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Perangkat Desa.	7.
Kepala Desa.	Ada.
Sekretaris.	Ada.
Kepala Seksi Pemerintahan.	Ada.
Kepala Seksi Pembangunan.	Ada.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.	Ada.
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.	Ada.
Kepala Seksi Umum.	Ada.
Kepala Seksi Keuangan.	Ada.
Jumlah staf pemerintahan Desa.	15.

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[9]

4. Keadaan Ekonomi.

Sumber daya perekonomian kehidupan manusia dapat dibagi dalam 2 bagian yakni: sumber daya manusia, dan sumber daya bukan manusia atau biasa disebut dengan kapital atau modal. Sumberdaya manusia adalah segala usaha yang dilakukan oleh manusian baik yang dihasilkan oleh pikiran maupun yang di lakukan menggunakan fisik yang di niatkan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Sejatinya sumberdaya manusia terdiri tiga kompomem penting, yakni: kesehatan, Pendidikan, dan yang terakhir adalah gizi, kualitas dari semua komponen tersebut dapat menentukan produktifitas dan kapasitas dari

[9] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk yang termasuk dalam kelompok usia angkatan kerja atas tenaga kerja disuatu daerah.[10]

Sesungguhnya bekerja tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tapi bekerja dapat di jadikan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan status sosial, selain dari itu bekerja juga di harapkan dapat mengurangi beban keluarga, masyarakat, dan bangsa. Berdasarkan pernyataan ini mata pencaharian masyarakat Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 4 sektor yakni: pertanian, peternakan, dan indutri kecil dan kerajinan, dan sektor jasa. Jumlah masing-masing sektor dapat di lihat di tabel berikut ini:

a. Sektor Pertanian

Di sektor pertanian terdapat 2 jenis pekerjaan yang di lakukan warga Desa Lorong Durin yakni: pekerja petani, dan buruh tani jumlah dari masing masing pekerja dapat di lihat sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Petani	600 orang
Buruh Tani	50 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

b. Sektor peternakan

[10] Profil perkembangan penduduk kabupaten bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sektor peternakan terbagi menjdi 2 jenis pekerjaan pula yakni: buruh usaha ternak, dan pemilik usaha ternak. Jumlah dari 2 jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat di tabel beriku:

Uraian	Jumlah
Pemilik usaha ternak	300 orang
Buruh usaha ternak	100 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[11]

c. Sektor industri dan kerajinan

Sektor industry dan kerajinan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya dapat dilihat di tabel berikut

Uraian	Jumlah
Pemilik usaha pembuat tusuk sate	10 orang
Buruh usaha pembuat tusuk sate	10 orang
Tukang jahit	2 orang
Tukang gali sumur	1 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	5 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

d. Sektor jasa

Di sektor jasa juga terbagi dalam beberapa jenis di antaranya dapat di lihat di tabel berikut:

Uraian	Jumlah
Doter swasta	5 orang

[11] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidan swasta	1 orang
Pegawai negeri sipil	5 orang
Tukang gali sumur	1 orang
Sopir	20 orang
Tukang ojek	15 orang
Tukang cukur	1 orang
Jasa pengobatan alternative	2 orang

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019[12]

5. Kondisi Sosial Agama

Manusia di berikan keistimewaan oleh sang maha pencipta untuk melestarikan, menjaga, memanfaatkan, serta mengelola kekayaan yang terdapat pada alam agar dapat terwujud suatu kedamaian serta kesejahteraan Bersama dalam menjalani kehidupan. Pencapaian ini ada dikarena manusia memiliki aturan-aturan yang kuat, mengikat, dan stabil atau aturan agama yang tidak dapat di rubah oleh manusia. Manusia yang telah memahami agamanya akan mempunya motivasi dan semangat menjalani kehidupan yang tinggi sehingga manusia itu tidak akan pernah putus asa, malas, karena dalam hatinya sudah tertanam sebuah kepercayaan dan rasa ikhlas dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Agama mengatur kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan atau berhubungan yaitu, hubungan atara manusia terhadap penciptanya, antara manusia terhadap dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan

[12] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam sekitarnya yang kemudian di dilakukan dengan sikap yang sesuai dengan kedududkan serta ketaatan, baik terhadap penciptanya, kepada dirinya maupun terhadap sesama manusia.

Dalam pasal 29 Undang-undang dasar 1945 telah di di tegaskan adanya kepercayaan terhadap tuhan yang maha Esa, menyatakan setiap manusia di beri kebebasan memeluk agama, beribadah sesuai dengan agamanya, dan berhak untuk menentukan keyakinan dan kepercayaan, menentukan sikap serta pikiran sesuai dengan isi hatinya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak yang baik agar mendapatkan kecerdasan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Agama yang terdapat di Negara Indonesia yakni: Agama Islam, Kriten, (protestan dan katolik), Buda, Hindu, dan Konghucu dan aliran kepercayaan.

Sedangkan berdasarkan catatan yang telah tercatat di kantor kepala Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan di desa tersebut masyarakatnya hanya memiliki satu kepercayaan atau satu agama yakni agama islam. Untuk mengetahui lebih lanjut struktur pembangunan dalam bidang keagamaan yang ada di Desa Lorong Durin, berikut ini merupakan tempat peribadatan masyarakat Desa Lorong Durin.

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah masjid	2 unit
2	Langar atau surau	90 unit
3	Jumlah mushollah	10 unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari berbagai aspek dengan melihat kondisi sosial yakni:

No	Uraian.	Keterangan
1.	Paud.	2 unit.
2.	TK.	2 unit.
3.	SD.	2 unit.
4.	Sekolah Agama (MI).	3 unit.
5.	SMP.	2 unit.
6.	SMA.	0 unit.
7.	Perguruan tinggi.	0 unit.
8.	TPQ.	9 unit.
9.	Ponpes.	0 unit.

Sumber: Profil Desa Lorong Durin Tahun 2019

B. Praktik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate di Desa Lorong Durin.

Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan terdapat suatu jenis usaha pembuatan tusuk sate yang di dirikan oleh warga desa yang bernama Sya'ari Qolil. beliau ini adalah salah satu dari sekian masyarakat Desa Lorong Durin yang perduli akan kondisi masyarakat yang masih belum mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak yang seharusnya di rasakan oleh manusia, dan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembutan tusuk sate ini berdri sejak 5 tahun yang lalu lebih tepatnya pada tanggan 05 mei 2015.[13]

Awal mula berdirinya usaha pembuatan tusuk sate ini karena ketertarikan seorang pendiri (Sya'ari Qolil) terhadap pekerjaan seorang temannya yang bertempat tingal di desa lain, yakni desa deleman kecamatan galis yang memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di desa daleman yakni berupa pohon bambu yang dijadikan ledi (tusuk sate) dan kemudian di perjual belikan sampai keluar pulau. Dari situ maka timbullah pemikiran bahwasanya perusahaan pembuatan tusuk sate ini adalah usaha yang tepat dan bagus untuk di dirikan di Desa Lorong Durin, karena jika dilihat dari kondisi alam yang dimiliki Desa Lorong Durin banyak sekali bahan baku yang sesuai untuk di jadikan bahan utama pembuatan tusuk sate yang berupa pohon bambu, selain dari kondisi sumberdaya alam yang terdapat di Desa Lorong Durin pendiri perusaan pembuatan tusuk sate ini juga melihat dari segi perekonomian masyarakat desa lorong durin yang masih bisa di dibilang masyarakat dengan golongan masyarakat perekonomian menengah kebawah, yang mayoritas warganya adalah berprofesi sebagai petani maupun buruh tani, dan juga di lihat dari sawah yang di garap oleh masyarakat desa lorong durin untuk Bertani adalah termasuk sawah tadah hujan yang dapat di kelola jika musim penghujan telah tiba, sehingga jika telah memasuki waktu musim kemarau maka warga desa lorong durin tidak mempunyai penghasilan untuk biaya hidup mereka. Dan dari kondisi warga Desa Lorong durin ini pendiri

[13] Sa'ari Qolil (pendiri /pemilik usaha pembuatan tusuk sate)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan perindustrian tusuk sate ini berharap dengan adanya usaha ini bisa mendongkrak perekonomian warga desa lorong durin yang mayoritas warganya tergolong masyarakat dengan katagori menengah kebawah.

Perusahaan pembuatan tusuk sate ini termasuk sebuah usaha yang bisa di bilang maju pesat di karenakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun perusahaan ini sudah dapat mempromosikan atau mengirimkan hasil pembuatan tusuk satenya sampai keluar daerah di antaranya pengiriman ke daerah papua, Kalimantan, sumbawa, Jakarta, dan lampung. Dari banyaknya permintaan konsumen yang harus di penuhi oleh pengusaha pembuatan tusuk sate, maka pemilik perusahaan merengkrut karyawan (buruh) yang berkeahlian membuat tusuk sate supaya dapat membantu untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin bertambah, sehingga dari itu maka terjadilah perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak usaha pembuatan tusuk sate dan karyawan (buruh) pembuat tusuk sate.

Dalam pembuatan tusuk sate pihak perusahaan menyediakan 2 jenis mesin yang mempunyai fungsi yang berbeda yang pertama yaitu mesin pembulat pecahan bambu, mesin ini berfungsi untuk membulatkan bambu yang sudah di pecahkan agar menjadi ledi (tusuk sate) yang masih tumpul ujungnya. kedua adalah mesin pelancip atau penajam ujung ledi (tusuk sate) mesin ini di fungsikan setelah bambu yang sudah di pecahkan tersebut menjadi ledi (tusuk sate) yang masih tumpul ujungnya tersebut menjadi lancip (tajam). Dan di perusaan ini juga menerima jasa penajaman ujung tusuk sate

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering di gunakan oleh warga sekitar yang membuat tusuk sate, tetapi hanya memiliki satu jenis mesin saja yakni mesin pembulat ledi (tusuk sate).

praktik pengupahan yang diterapkan oleh perusaan pembuatan tusuk sate yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dan karyawan (buruh) di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan adalah suatu jenis perjanjian sewa menyewa terhadap tenaga kerja manusia. Pelaksanaan pengupahan buruh pembuat tusuk sate ini menguntungkan berbagai pihak, pertama bagi pihak yang mempunyai perusaan di untungkan karena dengan adanya bantuan tenaga karyawan (buruh) perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin bertambah, dan kedua keuntungan yang di peroleh dari pihak karyawan (buruh) mereka dapat memporoleh upah dari hasil yang telah mereka kerjakan untuk perusaan tersebut dan juga dapat menambah penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Sistem pekerjaan yang di terapkan oleh perusahaan pembuatan tusuk sate ini, pihak perusahaan bertugas menyediakan segala bahan dan alat yang di butuhkan dalam pembuatan tusuk sate yakni bambu yang menjadi bahan utama untuk menjadi tusuk sate, dan mesin pembuatan tusuk sate yang terdapat 2 jenis mesin yakni mesin untuk membulatkan pecahan bambu agar menjadi ledi (tusuk sate) yang belum tajam ujungnya. dan yang kedua adalah mesin yang di gunakan untuk menajamkan ujung ledi (tusuk sate) agar siap untuk di di kirimkan kepada konsumen yang membutuhkan. Sedangkan tugas karyawan yang telah di sewa jasanya adalah membantu pihak perusahaan untuk membuat tusuk sate mulai dari bambu yang masih berbentuk pecahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai bisa menjadi tusuk sate yang siap di pasarkan. Pekerjaan Karyawan (buruh) perusahaan pembuatan tusuk sate ini selain menyelesaikan pekerjaan yang telah di bebankan oleh pihak perusahaan, di samping itu juga karyawan (buruh) pembuat tusuk sate ini juga di tuntut untuk menyelesaikan permintaan warga sekitar yang ingin menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang di sediakan oleh perusahaan. sedangkan jam kerja yang di terapkan oleh perusahaan pembuatan tusuk sate yakni sistem shift yang terbagi menjadi 3 shift, dan untuk mengetahui jam kerja yang di jalani oleh buruh perusahaan pembuatan tusuk sate dapat di lihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Jam Kerja
1.	Shift satu	Jam. 06.00 - 14.00 WIB.
2.	Shift dua	Jam. 14.00 - 22.00 WIB.
3.	Shift tiga	Jam. 22.00 – 06.00 WIB.

Sumber: pemilik perusahaan pembuat tusuk sate

Adapun sistem pengupahan yang di terapkan oleh pihak perusaan pembuatan tusuk sate yakni dengan cara, dalam akad perjanjian ini pihak perusahaan tidak mempunyai tanggungan untuk membayar upah buruh yang telah di sewa jasanya untuk menyelesaikan pembuatan tusuk sate yang di miliki oleh pihak perusahaan. Tetapi buruh yang bekerja kepada perusahaan tersebut akan mendapatkan upah atas pekerjaannya apabila buruh tersebut telah menyelesaikan permintaan jasa penajaman ujung tusuk sate yang di terima dari warga sekitar yang meminta untuk menajamkan ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga, dalam hal ini pihak perusahaan hanya berperan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentuka besaran nominal yang harus di bayar oleh warga yang telah menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yakni sebesar Rp 500 per Kg. Dari pernyataan di atas dapat di ambil gambaran bahwasanya seorang buruh tidak akan mendapatkan upah jika hanya bekerja menyelesaikan penbuatan tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan saja. Dan upah yang di dapat oleh buruh pembuat tusuk sate hanya bersumber dari penyelesaian jasa penajaman ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga sekitar, yang kemudian bayaran yang di berikan oleh warga sekitar yang telah menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate akan di ambil oleh buru sepenuhnya, sebagai upah karena telah bekerja di perusahaan pembuatan tusuk sate, dan perlu di ketahui bahwasanya jika di suatu waktu tidak ada warga yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate, maka buruh tersebut tidak akan mendapatkan upah meskipun buruh tersebut telah menyelesaikan pembuatan tusuk sate yang di miliki oleh pihak perusahaan.[14]

Berbicara mengenai praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate, yang terdapat di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Yang mana dalam praktik pengupahan ini pihak buruh tidak akan mendapatkan upah apabila buruh tersebut hanya membuat tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan, tetapi buruh tersebut akan mendapatkan upah apabila telah menyelesaikan pekerjaan jasa untuk penajamkan ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga sekitar.

[14] Wawancara dengan Bpk Sya'ari Qolil Pemilik usaha pembuatan tusuk sate pada tanggal 17 maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan buruh perusahaan pembuatan tusuk yang ada di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

1. Ibuk mistirah

   Beliau adalah seorang petani yang juga bekerja di perusahaan indutri pembuatan tusuk sate. Ibuk mistirah mulai bekerja di perusahaan pembuatan tusuk sate mulai tahun 2016. Beliau bekerja di perusaan pembuatan tusuk sate untuk membantu perekonomian keluarganya yang berprofesi sebagai petani, yang penghasilannya tidak menentu bahkan terkadang pertaniannya mengalami gagal panen, sehingga keluarganya mendapatkan hasil yang kurang maksimal dari sektor pertanian yang di kelola oleh keluarganya. Awal mula beliau bekerja di perusahaan indutri pembuatan tusuk sate karena ada ajakan seorang teman yang sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan itu, dengan adanya perusahaan pembutan tusuk sate ini dia mengatakan merasa terbantu karena sekarang penghasilan keluarganya tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian saja, meskipun upah yang di dapat dari hasil bekerja sebagai buruh tidak begitu besar nominalnya.[15]

2. Moh Sholeh

   Beliau adalah warga Desa Lorong Durin yang berprofesi sebagai petani yang sawahnya adalah sawah tadah hujan, di samping berprofesi sebagai petani beliau juga berprofesi sebagai buruh pembuat tusuk sate

[15] Wawancara dengan ibuk mistirah, buruh perusahaan indutri pembuatan tusuk sate, pada tanggal 17 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak di desanya. Beliau mulai bekerja menjadi buruh pembuat tusuk sate kira-kira mulai dari tahun 2017, awal mula beliau tertarik untuk menjadi buruh pembuat tusuk sate, berawal disaat beliau bermain dan melihat pembuatan tusuk sate yang di lakukan oleh buruh yang bekerja disana, dari situ dia merasa tertarik untuk mencoba membuat tusuk sate di perusahaan itu, dan kebetulan pada saat itu perusaan sedang membutuhkan karyawan (buruh) karena banyaknya permintaan konsumen yang semakin hari semakin bertambah, semenjak saat itu beliau mulai bekerja menjadi buruh pembuatan tusuk sate. Dan berbicara mengenai upah yang didapat dari hasil menjadi buruh pembuat tusuk sate, beliau mengatakan alhamdulilah bisa membantu perekonomian keluarganya, meskipun upah yang di dapat tidak menentu nominalnya karena upah yang didapat dari hasil menjadi buruh tergantung dari banyaknya permintaan jasa melancipkan atau menajamkan ujung tusuk sate yang di butuhkan oleh warga sekitar. Dan alasan mengapa beliau bekerja menjadi buruh pembuat tusuk sate karena faktor ekonomi keluarganya yang berprofesi sebagai petani yang otomatis pendapatannya tidak menentu yang terkadang juga sawah yang di garap beliau juga mengalami gagal panen, sehingga dari penghasilan menjadi buruh beliau berharap akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.[16]

3. Mistiyah

[16] Wawancara dengan bapak moh sholeh, buruh perusahaan industry pembuatan tusuk sate, pada tanggal 17 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau adalah warga Desa Lorong Durin yang kesibukan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga, di samping itu beliau juga bekerja sebagai buruh pembuat tusuk sate di perusahaan pembuatan tusuk sate sejak tahun 2015. Penyebab beliau bekerja menjadi buruh pembuat tusuk sate dikarenakan beliau merasa jenuh di rumahnya karena sering menganggur tidak mempunyai kesibukan, dan kebetulan pada waktu itu ada lowongan menjadi karyawan (buruh) di perusahaan pembuat tusuk sate yang tidak jauh dari rumahnya, dari itu beliau mulai bekarja di perusahaan itu. Alasan mengapa beliau mau bekerja di perusahaan indutri pembuatan tusuk sate, karena beliau ingin membantu perekonomian keluarganya yang hanya bertumpu pada suaminya yang berprofesi sebagai petani, di samping itu beliau juga merasa senang karena dengan beliau bekerja di perusahaan indutri pembuat tusuk sate, beliau bisa mempunyai kesibukan dan mempunyai penghasilan tambahan untuk mebiayai kehidupannya sehari-hari dan membiayai anaknya untuk bersekolah, meskipun nominal yang di dapat dari bekerja sebagai buruh tak begitu besar dan tidak menentu, beliau merasa terbantu dalam bidang perekonomian keluarganya.[17]

4. Siti Ariyah

Beliau masyarakat Desa Lorong Durin yang kesibukan sehari harinya adalah sebagai ibu rumah tangga dan beliau juga berprofesi membantu suaminya sebagai petani, di samping kesibukannya itu beliau

[17] Wawancara dengan ibuk mistiyah, buruh di perusahaan industry pembuatan tusuk sate, pada tanggal 17 maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih menyempatkan diri untuk bekerja sebagai buruh pembuat tusuk sate di perusahaan pembuat tusuk sate yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Alasan beliau bekerja di perusahaan pembuatan tusuk sate karena ingin mendapatkan penghasilan lain selain dari profesi keluarganya sebagai petani, dan berbicara mengenai besaran upah yang di dapat dari hasil menjadi buruh beliau mengatakan tidak menentu nominalnya, tekadang jika banyak permintaan warga desa yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate besaran penghasilan yang di dapat kurang lebih 65.000 perhari, dan beliau mengatakan tarif yang di gunakan untuk mengukur berapa besar ongkos yang harus di bayar oleh warga yang menggunakan jasa penajaman tusuk sate yaitu menggunakan sistem timbangan, di mana dalam sitem timbangan itu ongkos yang harus di bayar warga yang menggunakan jasa penajaman tusuk sate tergantung dari berapa Kg ledi (tusuk sate) yang akan di tajamkan ujungnya, dan ibuk siti ariyah juga mengatakan bahwasanya tarif yang harus di bayar warga yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yakni per 1 Kg tusuk sate yang di tajamkan ujungnya di kenai ongkos Rp. 500 dari sinilah upah yang di dapat buruh yang bekerja di perusahaan industry pembuatan tusuk sate yang terletak di desa lorong durin kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan.[18]

[18] Wawancara dengan ibuk siti ariyah, buruh di perusahaan industry pembuatan tusuk sate, pada tanggal 17 maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PRAKTIK PENUPAHAN BURUH PEMBUAT TUSUK SATE DI DESA LORONG DURIN KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Meraha Kupaten Bangkalan

Islam menganjurkan bahwa pemberian upah yang di berikan oleh majikan terhadap buruhnya di haruskan sesuai dengan perjanjian yang di sepakati oleh keduanya, namun dalam kenyataan yang telah terjadi di lapangan upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik dalam wilayah formal ataupun informal. Buruh dalam wilayah formal mungkin bisa lebih beruntung jika di bandingkan dengan buruh yang informal, di karenakan tidak ada perlindungan pada buruh di wilayah informal.

Perjanjian kerja dan akad terkait praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terletak di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkaln telah di jelaskan pada bab III di mana orang yang bekerja sebagai buruh di tempat pembuatan tusuk sate adalah mayoritas masyarakat yang pekerjaanya adalah seorang petani yang sumber penghasilannya di dapat dari sektor pertanian, sehingga mereka bekerja menjadi buruh pembuat tusuk sate untuk menambah penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya, upah yang di terima dari pekerjaan menjadi buruh pembuat tusuk sate yang mereka lakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering tidak sesuai dengan harapan mereka, di karena sumber upah yang mereka dapat bukan bersumber dari majikan (perusahaan) yang telah menyewa jasanya, tetapi upah yang mereka dapat hanya bersumber dari bayaran warga yang telah menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang terdapat di perusahaan, sedangkan dalam konsep hukum Islam di anjurkan kepada seorang pemberi kerja untuk membayar sesegera mungkin upah yang di terima oleh buruh jika suatu pekerjaan yang di bebankan oleh pemberi pekerjaan sudah selesai, dan di anjurkan juga upah yang di berikan oleh seorang majikan terhadap pekerjanya di harapkan dapat mensejahterakan kehidupan buruh dan keluarganya.

Pembuat tusuk sate adalah salah satu jenis pekerjaan yang terdapat pada sektor informal yang mana tidak ada undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengaturnya. Peraturan pekerjaan buruh pembuat tusuk sate ini hanya menggunakan adat kebiasaan yang ada di tengah tengah masyarakat. Namun tidak semua adat kebiuasaan yang ada di tengah masyarakat membawa dampak yang baik untuk masyarakat tersebut. Terkadang dalam adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat sering mengabaikan aspek keadilan yang seharusnya di dapat oleh pelakunya.

Pengamatan peneliti yang terjadi dilapangan, terkait praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin yang di lakukan oleh pengusaha pembuatan tusuk sate yaitu dengan menggunakan sistem pengupahan yang bersumber dari pelanggan (masyarakat). Upah yang bersumber dari pelanggan yaitu pihak majikan (pengusaha) tidak mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungan untuk membayar upah buruh yang telah bekerja kepadanya (pengusaha), tetapi sumber upah yang di terima oleh buruh berasal dari masyarat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang terdapat di perusahaan, yang kemudian ongkos yang di berikan oleh masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate akan di ambil oleh pihak buruh yang telah mengerjakan jasa penajaman ujung tusuk sate tersebut.

Maka dari itu sistem pengupahan yang di gunakan oleh pihak buruh dan pengusaha pembuat tusuk sate yakni menggunakan sistem upah yang di dapat dari pelanggan. Dan praktik pengupahan di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah ini dapat di kategorikan dalam upah khusus, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya di ikat oleh upah yang bersumber dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang ada di perusahaan, karena besaran upah yang di dapat oleh buruh pembuat tusuk sate ini bergantung pada banyaknya permintaan masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang di kerjakan oleh buruh, maka semakin banyak masyakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate maka akan semakin banyak pula pendapatan yang akan di terima oleh buruh.

Melakukan pengupahan yang sesuai dengan hukum islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat sesuai dengan yang terdapat dalam hukum Islam. Sehingga akad yang terjadi tidak batal dan sah. Sama halnya dengan transaksi jual beli dan akad muamalah lainya. Dalam pengupahan buruh pembuat tusuk sate ini juga terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa syarat yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak, dalam pengupahan (*ujroh*) di antaranya syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu:

a. Pekerjaan yang di bebankan terhadap buruh di haruskan pekerjaan yang di bolehkan oleh syara' (mubah). Karena pekerjaan membuat tusuk sate ini adalah pekerjaan yang tidak di larang baik dalam segi tinjauan hukum Islam ataupun dari segi aturan pemerintah ataun Undang-undang, maka akad ini di perbolehkan.
b. Upah yang di dapat oleh buruh atau yang di berikan oleh perusahaan terhadap buruh di haruskan di ketahui jelas jenis dan ukurannya, akan tetapi yang terjadi di praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terjadi Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini, pendapatan upah yang di terima oleh buruh pembuat tusuk sate ini tidak jelas besaran nominalnya, bahkan pihak perusahaan tidak memberikan upah terhadap buruh yang menyelesaikan pekerjaan yang di bebankan oleh perusahaan, tetapi buruh yang bekerja diperusahaan tersebut hanya akan mendapatkan upah jika ada warga sekitar yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang terdapat di perusahaan.
c. Upah yang diberikan harus suci, dapat di serahkan terimakan, dan dikuasai oleh pengusaha (majikan). Akan tetapi yang terjadi di dalam praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate ini, pihak perusahaan tidak mempunyai tanggungan untuk memmbayar upah terhadap buruh yang telah di sewa jasanya (tenaganya), buruh hanya mendapatkan upah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari bayaran masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate, jadi otomatis upah yang di terima oleh buruh adalah Sesutu yang masih belum dalam kuasa majikan (perusahaan).

d. Bekerja menyelesaikan pekerjaan yang telah di bebankan oleh majikan (perusahaan), dan menyerahkan pekerjaan yang telah di selesaikan kepada majikan (perusahaan)

Untuk sahnya akad dalam suatu perjanjian baik sewa-menyewa barang ataupun sewa menyewa dalam bidang jasa dalam perjajian akad ini harus terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Adalah para pihak yang yang melakukan akad (*al-ma'jir* dan *al-musta'jir*) yakni orang yang menyewa dan orang yang disewakan jasayanya, ataupun orang yang memberi ataupun yang menerima upah karena telah terselesainya suatu pekerjaan. Sama seperti halnya akad jual beli, dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sesekali memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."[1]

[1] Al-Hidayah al-Qur'an tajwid kode angka, Departemen Agama RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sighat*

Sighat akad atau yang biasa disebut sebagai pernyataan kedua belah pihak yang berakad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Didalam perjanjian hukum Islam *ijab* (serah) dan *qabul* (terima) dapat di ungkapkan melalui berbagai cara yaitu:

a. Pengucapan.
b. Isyarat.
c. Tulisan atau utusan.
d. Perbuatan.

3. Objek terjadinya akad.

Yang di maksud dengan objek terjadinya sebuah akad ialah barang atau pekerjaan yang menjadi objek akad harus jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman (perselisihan) di antara kedua belah pihak yang berakat, dan apabila barang atau pekerjaan yang menjadi objek terjadinya akad tidak jelas, sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akad tersebut tidak sah.

4. *Ujrah* (upah)

Upah yang di berikan oleh majikan (pengusaha) kepada buruh (karyawan) dalam *fiqih muamalah* di sebut sebagai *ujrah. Ujrah* yang di berikan oleh majikan (perusahaan) terhadap buruh (karyawan) di syaratkan harus memiliki nilai yang materi, di ketahui jenis dan ukurannya, dan dapat serah terimakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah (*ujrah*) dalam suatu akad yang di terima oleh buruh dari majikan di syaratkan di ketahui jenis dan ukurannya (jumlahnya) oleh para pihak yang berakat. Upah ialah sesesuatu yang di terima oleh buruh (karyawan) yang di berikan oleh majikan (perusahaan), sebagai bayaran (kompensasi) karena telah terselesainya suatu pekerjaan yang di bebankan oleh majikan. Upah yang di bayarkan harus jelas jenisnya dan dapat di ketahui ukurannya meskipun terhutang dalam bentuk tanggungan, dan semua yang dapat di gunakan sebagai alat tukar menukar dalam akad jual beli maupun dalam akad lainya boleh juga di gunakan dalam akad pembayaran *ijarah*. Berdasarkan kenyataan yang diamati oleh penusli dilapangan, sistem pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini masih belum sesuai dengan kontek pengupahan yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini di karenakan, masih belum terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian kerja (*ijarah*) dalam hukum islam seperti yang telah di jelaskan di atas. Dalam praktik pengupahan yang di terapkan oleh perusahaan pembuat tusuk sate, pihak perusahaan tidak memberikan upah terhadap buruh yang telah mengerjakan pembuatan tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan, meskipun pekerjaan yang di bebankan oleh pihak perusahaan telah diselesaikan oleh buruh yang telah di sewa jasanya. Tetapi buruh akan mendapatkan upah jika ada warga yang menggunakan jasa buruh untuk menajamkan ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga, dan dengan adanya sistem pengupahan semacam ini maka upah yang di dapat oleh masing-masing buruh sering tidak sama besaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominal yang di terima, dan juga sering tidak sesuai dengan harapan yang di harapkan oleh para buruh, dikarenakan warga yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate tidak menentu banyaknya. Dan Karena upah adalah hak buruh yang harus di bayarkan oleh pihak perusahaan karena telah menyewa jasa buruh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan kata lain perusahaan pembuat tusuk sate wajib memberikan imbalan atau upah yang layak terhadap buruh yang telah di sewa jasanya, agar tidak terjadi kesalah fahaman yang timbul di kemudian hari di antara buruh dan majikan, karena ketidak jelasan upah yang di dapat oleh buruh dapat menyebabkan cacatnya suatu akad.

Di dalam Hukum Islam memang tidak ada dalil atau assunnah yang mengatur tentang besarnya upah yang harus dibayarkan oleh majikan terhadap buruhnya. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pemberian upah yang di berikan oleh majikan terhadap buruh, nominal upah yang di berikan harus atas dasar upah standart yang sesuai dengan tenaga yang telah di keluarkan oleh buruh. Islam memberi kebebasan terhadap umatnya terkait perjanjian ketenagakerjaan sesuai dengan akad yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Mereka bebas bergerak dalam rangka mencari penghasilan di mana saja asal tidak melanggar ketentuan syara'. Islam juga tidak membatasi terhadap perpindahan suatu kaum dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya atau bahkan dari satu Negara ke Negara lainnya dalam upaya mencari penghasilan yang lebih tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kupaten bangkalan pengusaha pembuatan tusuk sate tidak memberikan upah kepada pekerjanya (buruh), melainkan buruh tersebut akan mendapatkan upah dari hasil menyelesaikan jasa penajaman tusuk sate yang dimiliki oleh warga, yang kemudian bayaran yang di berikan oleh warga akan di ambil oleh buruh sepenuhnya. Sebagai mana dalam akad upah (*ujroh*) riwayat Ibnu Umar Rhadiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

وعن ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اعطواالاجيراجره قبل ان يجف غرقه

> "dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Nabi Muhammad Saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya mengering. (HR. Ibnu Umar)."[2]

Berdasarkan hadis ini dapat di Tarik kesimpulan bahwasannya seorang majikan (pengusaha) di wajibkan untuk segera membayar upah terhadap karyawannya (buruh) yang telah di sewa jasanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meskipun dalam praktiknya kedua belah pihak antara buruh dan majikan tidak ada kesepakatan yang membahas tentang berapa besarnya upah yang akan di terima oleh buruh atau dari mana sumber upah yang akan di dapat oleh buruh setelah menyelesaikan pekerjaannya, Akan tetapi pendapatan upah yang di peroleh oleh buruh pembuat tusuk sate hanya di dapat dari warga yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate ini tidak jelas besaran upah yang di dapat oleh

[2] Rachmat Syafe'I, *fiqh muamalah,* (Bandung: pustaka setia, 2001), hal. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh, terkadang upah yang di dapat dari mengerjakan jasa penajaman ujung tusuk sate lebih besar dari perkiraan yang mereka tafsirkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di lain waktu upah yang di dapat oleh buruh akan lebih kecil dari apa yang mereka harapkan.

Sistem pengupahan yang tidak menentu hasilnya semacam ini, terkadang menghasilkan keuntungan yang banyak bagi buruh, terkadang juga tidak sesuai yang di harapkan oleh buruh, apalagi jika di suatu waktu tidak terdapat masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate, maka buruh yang telah bekerja untuk mejikan (perusahaan) tidak akan mendapatkan upah atau penghasilan, dikarenakan sumber upah yang di dapat oleh buruh yang bekerja di perusahaan pembuatan tusuk sate ini hanya bersumber dari jasa penajaman tusuk sate yang di miliki oleh masyarakat di sekitar.

Jika di tinjau lebih rinci, maka praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terdapat di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini masih belum sesuai dengan prisinsip pengupahan yang terdapat dalam Hukum Islam, jadi akad yang telah di lakukan oleh kedua belah pihak antara majikan (perusahaan) dan buruh (karyawan) hukumnya batal, di karenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ujroh* dalam akad *ijarah* masih belum tercapai prinsip keadilan dan kelayakan dengan baik, didalam konsep upah mengupah dalam hukum Islam di kenal tiga prinsip dalam pengupahan yakni: prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan yang terakhir adalah prinsip kebajikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama adalah prinsip keadilan yang mengandung arti jelas, transparan dan proporsional, dan jika di lihat dari praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terdapat di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini, masih belum mencerminkan prinsip keadilan, sebab seorang buruh tidak akan mendapatkan upah jika tidak ada warga yang menggunakan jasa penajaman tusuk sate, meskipun buruh tersebut telah menyelesaikan pekerjaan yang di berikan oleh majikan (perusahaan).

Yang kedua adalah prinsip kelayakan yang mengharuskan imbalan yang di dapat oleh pekerja (buruh) diharus dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi kehidupan buruh. Akan tetapi imbalan yang di terima oleh pekerja pembuat tusuk sate ini tergolong rendah dan tidak menentu besaran nominalnya, sehingga di khawatirkan upah yang di dapat oleh buruh yang telah bekerja di perusahaan pembuatan tusuk sate ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak yang seharusnya di rasakan oleh setiap manusia.

Yang terakhir ialah prinsip kebajikan, yang menuntut buruh pembuat tusuk sate mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan-tunjangan atau bonus. Selain THR disini pihak perusaan pembuatan tusuk sate biasanya setiap datang lebaran Idul Fitrih, sering memberikan bonus berupa pakaian dan sembako

Berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi dilapangan, bahwasanya praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terdapat di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum sesuai dengan prinsip pengupahan (*ujroh*) yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini di karenakan masih belum terpenuhinya syarat-syarat pengupahan (*ujroh*) dalam Hukum Islam sperti yang telah di jelaskan di bab sebelumnya. Maka dari itu, Berdasarkan pada konsep yang terdapat dalam Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika akad sudah terjadi namun masih ada syarat atau rukun yang masih belum terpenuhi maka akad tersebut hukumnya menjadi batal dengan kata lain sistem pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangklan hukumnya batal. Meskipun dalam praktinya menurut pengamatan penulis antara pihak majikan (perusahaan) dengan pihak buruh (karyawan) tidak ada akad yang menyepakati besaran atau sumber upah yang akan di terima oleh buruh setelah apa yang di kerjakan telah selasai. Akan tetapi pihak buruh mengakui bahwasanya sistem pengupahan semacam ini terkadang menguntungkan, karena terkadang upah yang di terima dari jasa menajamkan ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga, lebih besar dari apa yang mereka perkirakan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate, walaupun di suatu waktu terkadang mereka juga harus kecewa karena sedikitnya permintaan masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate sehingga upah atau pendapatan buruh tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan prakti pengupahan yang di terapkan di perusahaan pembuatan tusuk sate ini sudah lama di lakukan atau sejak perusahaan ini berdiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun dalam lubuk hati yang paling dalam, buruh masih belum puas dengan upah yang di dapat dari sistem pengupahan yang di terapkan di perusahaan pembuatan tusuk sate ini, namun harus bagaimana lagi, karena upah yang di terima oleh buruh pembuat tusuk sate ini merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk membiayai anaknya untuk bersekolah. Selain itu juga, praktik pengupahan yang di terapkan oleh perusahaan pembuat tusuk sate sudah lama di terapkan, sehingga menjadi kebiasaan warga sekitar, dan kebiasaan juga bisa menjadi dasar penetapan suatu hukum. Sebagai mana yang telah di jelaskan dalam *fiqh* yakani.

العادة محكمة

"adat kebiasaan dapat di jadikan sebagai pertimbangan hukum"

Hal ini selaras dengan sebagian ulama setempat yang berpendapat bahawa sistem pengupahan buruh pembuat tusuk sate ini sudah terjadi berulang-ulang dan menjadi hal yang biasa di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten bangkalan dan mendatangkan banyak manfaat atau *kemaslahatan* untuk kehidupan masyarakat Desa Lorong Durin. sekalipun dalam teori *ju'alah* masih terdapat syarat yang belum terpenuhi, yakni sumber upah yang di dapat oleh buruh tidak di jelaskan di awal akad oleh pihak pengusaha terhadap pihak buruh, akan tetapi kondisi buruh yang bekerja sebagai pembuat tusuk sate membutuhkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan kepada umatnya untuk selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Hal ini selaras dengan firman Allah swt. dalam surat Ak-Baqarah (2): 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

> "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersukur."[3]

Dalam ber*muamalah*, hendaknya menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dan keadilan sebagai mana dalam hukum islam yang sering disebut *maqasid al-syari'ah.* Dalam hal ini di jelaskan bahwa, tujuan utama allah menurunkan aturan-aturannya untuk dapat terpenuhi kemeslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ataupun di akhirat kelak, supaya dapat dijauhkan dari berbagai bentuk kerusakan.

Dengan demikian, segala bentuk perselisihan yang terjadi pada masyarakat harus di sikapi dari sudut pandang yang objektif. Kemudian di cari objek permasalahan yang terjadi, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, sehingga kita dapat lebih berhati-hati dalam menyikapi atau bahkan memutuskan hukum yang ada. Karena sesungguhnya yang telah terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas menghukumi hukum halal dan hukum haramnya saja.

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan terjemah,* (Jakarta: maghfirah pustaka)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan, merupakan salah satu tujuan utama di turunkannya aturan bagi umat manusia. Terlebih terkait hubungan *muamalah*, dalam hukum islam yang di sebut dengan *maqasid al-syari'ah* sangat menjunjung tinggi pertimbangan kemaslahatan, dalam konsep hukum islam ini di jelaskan bahwasanya Allah menurunkan aturan-aturannya bertujuan agar dapat turwujud kemaslahatan dan tidak terjadi kerusakan bagi kehidupan manusia di dunia ataupun kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusiadan juga dapat terpeliharanya lima hal pokok yakni: agama, keturunan, akal, jiwa, dan harta.[4]

Aspek kemaslahatan atau *maslahah* yang terdapat dalam praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bagi pihak-pihak yang berakad tersebut secara umum adalah sebagai salah satu penghasilan utama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, membiayai keperluan sekolah anak mereka, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang ingin meningkatkan perekonomiannya. Dari berbagai keuntungan atau kemaslahatan yang ada dalam praktik pengupahan tersebut, maka dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan di perbolehkan atau tidaknya praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terjadi di perusahaan pembuat tusuk sate di desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

---

[4] Amir mu'alim dan Yusdani, *konfigurasipemikiran hokum islam,* (Yogyakarta: 1999, UII Press), Hal 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Buruh Pembuat Tusuk Sate Di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bngakalan

Dalam ketentuan umum di tegaskan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur bahwasanya upah adalah hak para karyawan atau pekerja yang di berikan oleh majikan karena telah terselesainya suatu pekerjaan yang di lakukan oleh pekerja (buruh). Pada bagian kedua pasal 88 undang-undang ketenagakerjaan menegaskan bahwasanya, Setiap pekerja atau buruh berhak mendapat penghasilan yang memenuhi penghidupah yang layak untuk menjalani kehidupan. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh yang di jelaskan dalam undang-undang ketenaga kerjaan meliputi: pendapatan minimum, gaji kerja lembur, upah tidak bekerja di karenakan ada halangan, upah tidak bekerja di karenakan ada kegiatan lain di luar pekerjaan, upah disaat menjalankan hak istirahat atas pekerjaannya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.[5]

Berdasarkan pada penegertian upah di atas yang menegaskan bahwasanya upah adalah hak pekerja atau buruh yang di berikan oleh majikan karena terselesainya suatu pekerjaan yang di lakukan oleh buruh,

[5] Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentan umum Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan dalam praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang terdapat di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pemilik perusahaan pembuatan tusuk sate tidak pernah membayar buruhnya meskipun buruh tersebut telah menyelesaikan pekerjaan yang di sediakan oleh perusahaan, tetapi sumber penghasilan atau upah yang di dapat oleh buruh hanya bersumber dari jasa penajaman ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga sekitar yang membayar karena telah menggunakan jasa penajaman tusuk sate, yang kemudian bayaran dari warga akan di ambil oleh buruh sepenuhnya. Jika di tinjau dari pengertian di atas maka sistem pengupahan buruh pembuat tusuk sate tersebut masih belum sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, karena dalam sistem pengupahan tersebut pihak perusahaan tidak memberikan upah pada buruhnya atau pekerjanya meskipun buruh tersebut telah menyelesaikan pekerjaan yang telah di sediakan oleh perusahaan, namun sumber upah atau penghasilan buruh hanya di dapat dari bayaran yang di berikan oleh warga sekitar karena telah menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang di miliki warga.

Dan didalam pasal 88 ayat 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di sebutkan bahwasanya "setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan penghasilan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan."[6] Sedangkan upah yang di terima oleh buruh pembuat tusuk sate yang sumber upahnya hanya di dapat jika ada masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk

[6] Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sate, bisa di katakana masih belum memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dikarenakan sistem pengupahan semacam itu masih belum jelas besaran upah yang akan di terima oleh buruh, terlebih jika di suatu waktu tidak ada masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate, maka buruh yang telah bekerja menyelesaikan pekerjaan yang di sediakan oleh perusahaan tidak akan mendapatkan upah di karenakan sumber upah yang di dapat oleh buruh hanya dari bayaran msyarakat yang telah menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate.

Praktik pengupahan yang di terapkan oleh perusahaan pembuatan tusuk sate yang terletak di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang tidak membayar upah buruhya, dan buruh hanya mendapatkan upah dari bayaran masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate ini tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang menegaskan bahwasanya, Pengusaha atau pemberi pekerjaan mempunyai hak untuk tidak memberikan upah kepada pekerjanya apabila pekerjanya tidak melakukan pekerjaan yang telah di sediakan oleh perusahaan tanpa halangan apapun.[7] sedangkan kenyataan yang terjadi di perusahaan pembuatan tusuk sate pihak buruh telah melakukan pekerjaan yang di sediakan oleh perusahaan, hanya saja buruh atau pekerja tidak akan mendapatkan upah dari pihak perusahaan jika yang di selesaikan hanya pekerjaan yang di dimiliki oleh pihak perusahaan.

[7] Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan pemaparan yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanagan terutama undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena di praktik pengupahan tersebut, buruh tidak akan mendapatkan upah jika hanya pekerjaan yang di selesaikan hanya tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan, dan dari sistem pengupahan terjadi ketidak jelasan besaran pendapatan upah yang di terima oleh buruh, sedangkan pemerintah telah mengatur besaran upah minimum yang harus di bayarkan oleh perusahaan terhadap buruh yang telah di sewa jasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubung dengan rumusan masalah dan juga berbagai pemaparan materi yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang di lakukan oleh buruh dan pengusaha pembuatan tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, menggunakan sistem upah yang di dapat dari pelanggan (masyarakat), dimana pihak perusahaan tidak memberikan upah terhadap buruh yang bekerja menyelesaikan pembuatan tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan. Buruh yang bekerja di perusahaan ini hanya akan mendapatkan upah dari warga yang telah menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate yang telah di kerjakan oleh buruh.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mengenai Praktik pengupahan pengupahan buruh yang di dapat dari pelanggan (warga). Praktik pengupahan semacam ini tidak sesuai dengan teori upah (*ujrah*) yang terdapat dalam hukum Islam. karena masih belum terpenuhinya rukun dan syarat upah (*ujroh*) yang terdapat dalam hukum Islam, Sehingga dapat disimpulkan pengupahan semacam ini hukumnya batal. Namun praktik pengupahan semacam ini banyak mengandung kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk warga sekitar sehingga praktik pengupahan ini di perbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Dan jika di tinjau dari ketentuan Undang-undang pengupahan buruh pembuat tusuk sate ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. karena upah yang di dapat hanya bersumber dari banyaknya permintaan masyarakat yang menggunakan jasa penajaman ujung tusuk sate, sehingga dari itu pendapatan buruh yang telah bekerja di perusahaan pembuat tusuk sate ini besar kemungkinan jauh di bawah standart yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

B. Saran

Siring praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di desa lorong durun kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan, dan juga di dasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Bagi Pemilik perusahaan pembuat tusuk sate di desa lorong durin kecamatan tanah merah kabupate bangkalan. Hendaknya menelaah kembali sistem pembayaran upah yang di terapkan di perusahaanya. Agar pendapatan buruh yang bekerja di perusahaannya jelas besaran nominalnya,
2. Bagi buruh, hendaknya melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin meskipun upah yang di terimanya hanya bersumber dari bayaran pelanggan (masyarakat) yang menggunakan jasa penajaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujung tusuk sate, agar kedua belah pihak antara perusahaan dan buruh merasa di untungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alfatur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Yogyakarta, PT. Dhana Bahakta Wakaf, 1995.

Al Aziz S Saifullah Moh., *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terang Surabaya, 2005.

Al-Hidayah al-Qur'an tajwid kode angka, Departemen Agama RI.

Al-Jaziriy Abdurrohman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Al-Qardawi Yusuf, *pesan nilai dan moral dalam perekonomian islam* Jakarta: Rabbani press 1997

Rahman Alfatur, *Doktrin Ekonomi Islam,* Yogyakarta: PT. Dhana Bahakta Wakaf, 1995.

Anwar Samsul, *HukumPerjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

An-Nabhani Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Ariyah Siti, *wawancara,* Bangkalan: 17 Maret 2020

Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Azam Al Hadi, Abu, *Fiqh Muamalah Kontenporer,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Azhar Ahmad Basyir, *refleksi atas persoalan keislaman: seputar filsafat, hokum, politi dan ekonomi,* bandung: Mizan,1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2014)

Departemen Agama RI,Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: CV Diponegoro, 2015.

Hadi Sutrisno, *Metodologi research,* Yogyakarta: Andi offset, 1991.

Karim, Helmi, *fiqh muamalah,* Jakarta: PT Raja grafindo perasada, 1997.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah,* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).

Lubis Suhrawardi K. dan farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mistirah, *wawancara,* Bangkalan: 17 Maret 2020

Mu'alim Amir dan Yusdani, *konfigurasipemikiran hokum islam,* Yogyakarta: 1999, UII Press.

Muammar, *wawancara,* Bangkalan: 15 Maret 2020

Mustofa Imam, *Fiqi Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontenporer,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.

Nawawi, Ismail, *perbankan syari'ah issu-issu fiqh muamalah perkayaan teori menuju praktik,* Jakarta: Dwiputra Jaya, 2012.

Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan

Pasaribu Chairuman dan Lubis Suwardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qolil Sa'ari, *wawancara,* Bangkalan: 17 Maret 2020

Ruky Achmad S, *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sholeh Moh, *wawncara,*Bangkalan 17 Maret 2020

Suhendi, Hendi, *fiqh muamalah,* Jakarta: rajawali pers, 2016.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suratman dan Philips Dillah, *metode penelitian hukum,* Bandung: Alfabeta, 2015.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Liboyo Press, 2016.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentan umum Pasal 1 (30), Bandung: Nuansa Aulia, 2005.

Winarno, surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik,* Bandung: Tarsito, 1990.

Zuhdi, Masfut, *Studi Islam jilid III: Muamalah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id